



**P U T U S A N**  
**Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAWONO SASTRO TARUNO Alias BOWO Bin  
(alm) PATURUN
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /5 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Wijaya Kusuma No. 158 RT 002/005  
Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kota Bumi, Provinsi  
Lampung Utara / Perumahan Taman Alamanda Blok  
E 9 Nomor 38 Tambun Utara Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bawono Sastro Taruno Alias Bowo Bin (alm) Paturun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Ferdinan M Hutapea, SH. Tema Aro Waruwu, SH., Aidil Fitri, S.H., Fernando Pangihutan, S.H., Andri Marbun, S.H., Togu Abraham Hutape, S.H., M.Ridho Sri Wisnu, S.H. Hardi Yanto, S.H., Hendra Fhebriyan, S.H., Rosalia, S.H., M.H dan Munasifah, S.H Para Advokat dan Penasihat Hukum pada LBH Bintang Bina Kemanusiaan (LBH BINAAN) yang beralamat di Jl. Kp. Melayu Kecil 3 No. 15 RT5/9, Bukit Duri, Kec. Tebet Kota, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Nomor : 133/SK/LBH/VIII/2024 tertanggal 09 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAWONO SASTRO TARUNO Alias BOWO Bin PATURUN telah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan untuk itu terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) account facebook atas nama ALFIANA NUR ROHMAH dengan email : alfiana.nurrohmah@yahoo.com password : alfiana125
  - 1 (satu) lembar rekening koran cetakan Bank BJB cabang 0316 KCP Pemkab Bekasi Bo. Rekening 0135268658100 An. ALFIANA NUR ROHMAH periode bulan Mei 2024 atas nama ALFIANA NUR ROHMAH.
  - 1 (satu) lembar rekening koran cetakan Bank BCA cabang KCP Pondok Ungu Bekasi No. Rekening 7411256280 An. ALFIANA NUR ROHMAH periode bulan Mei 2024 atas nama ALFIANA NUR ROHMAH
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BJB atas nama ALFIANA NUR ROHMAH untuk pembelian laptop dengan nomor referensi 20240514PDJBIDJA01000205942462 sejumlah Rp10.502.500,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ratus rupiah)
  - 1 (satu) embar bukti transfer Bank BCA atas nama ALFIANA NUR ROHMAH untuk pembelian laptop sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
  - 1 (satu) surat tugas BAWONO SASTRO TARUNO Alias BOWO Bin PATURUN

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat bukti penerimaan barang oleh tersangka BAWONO SASTRO TARUNO Alias BOWO Bin PATURUN sebanyak 100 unit lap top
  - 1 (satu) bundle fotocopy lamaran berkas milik BAWONO SASTRO TARUNO Alias BOWO Bin PATURUN.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan karyawan kontrak PHL milik PT LJR Logistic atas nama BAWONO SASTRO TARUNO Alias BOWO Bin PATURUN.
  - 1 (satu) lembar packing list LJR Logistic dengan PL Number PL2405LJR00077 tanggal 8 Mei 2024 dengan Nopol : B – 9492 – SYO Atas Nama driver BAWONO
  - 1 (satu) lembar sales order Nomor 240500870 dengan customer atas nama SUSANTO SIDHARTO
  - 2 (dua) rangkap Delivery Notice dari PT. Unair Indotama Cargo ke PT Lestari Jaya Raya Logistics tanggal 22 April 2024
  - 2 (dua) buah surat bukti gadai 2 unit laptop Asus Vivobook Raja Gadai PT. AMANAH TERIMA GADAI
  - 1 (satu) bukti transfer SeaBank atas nama STEFIYANI HARTOYO tanggal 11 Mei 2024 pukul 17.34 Wib senilai Rp3700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No. 6032887503926344
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) dus box berisi Laptop merek ASUS Vivobook Go type E1404F
  - 1 (satu) buah charger original Laptop merek ASUS Vivobook Go type E1404F
  - 1 (satu) buah tas bawaan Laptop merek ASUS Vivobook Go type E1404F
  - 1 (satu) buah manual book Lap top merek ASUS Vivobook Go type E1404F
  - 1 (satu) dus box berisi Laptop merek ASUS Vivobook Go type E1404F
  - 1 (satu) buah charger original Laptop merek ASUS Vivobook Go type E1404F
  - 1 (Satu) buah tas bawaan Laptop merek ASUS Vivobook Go type E1404F
  - 1 (satu) buah manual book Lap top merek ASUS Vivobook Go type E1404F
  - 1 (Satu) dus box berisi Laptop merek ASUS Vivobook Amd Ryzen type E1404F
  - 1 (satu) buah charger original Laptop merek ASUS Vivobook Amd Ryzen type E1404F

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas bawaan Laptop merek ASUS Vivobook Amd Ryzen type E1404F
- 1 (satu) buah manual book Lap top merek ASUS Vivobook Amd Ryzen type E1404F
- 1 (satu) buah laptop Asus Vivobook
- 1 (satu) unit mobil Box operasional Mitsubishi Colt Diesel milik PT LJR Logistik tahun 2017 dengan nopol : B – 9492 – SYO warna merah no rangka MHMFE71P1HK061544 no mesin 4D34TR97958
- 1 (satu) buah kunci mobil Box operasional Mitsubishi Colt Diesel milik PT LJR Logistik tahun 2017 dengan nopol : B – 9492 – SYO warna merah no rangka MHMFE71P1HK061544 no mesin 4D34TR97958
- 1 (Satu) buah STNK mobil Box operasional Mitsubishi Colt Diesel milik PT LJR Logistik tahun 2017 dengan nopol : B – 9492 – SYO warna merah no rangka MHMFE71P1HK061544 no mesin 4D34TR97958
- 1 (satu) unit mobil sedan Ford Laser tahun 1990 warna abu-abu muda No. Pol : B – 1623 – IK No. Mesin E3-290463 No. Rangka SXNJLG-06553
- 1 (satu) buah STNK sedan Ford Laser tahun 1990 No. 1451084/MJ/2010
- 1 (satu) buah BPKB mobil sedan Ford Laser tahun 1990

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. LESTARI JAYA RAYA (LJR) melalui saksi MUHAMMAD ADAM.

- 1 (satu) unit mobil Espass tahun 2004 warna coklat muda metalik No. Pol : B 2220 – FVC No. mesin 9277044 No Rangka MHKSVRLHE4K000114
- 1 (Satu) buah STNK mobil Espass tahun 2004 no. 03707000
- 1 (Satu) buah kunci mobil Espass tahun 2004

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi SARIFUDIN Alias SARIF Bin MUNANDAR MUSA

- Buku Tabungan Bank BJB dengan no rekening 0135268658100 KCP Deltamas atas nama ALFIANA NUR ROHMAH
- Kartu ATM Bank BJB dengan nomor kartu 622011 020033 616182 atas nama ALFIANA NUR ROHMAH

Dikembalikan kepada Saksi ALFIANA NUR ROHMAH

- 1 (satu) buah Handphone merek Infinix smart 8
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

### Primair

Bahwa terdakwa BAWONO SASTRO TARUNO Alias BOWO Bin PATURUN pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula terdakwa BAWONO SASTRO TARUNO Alias BOWO Bin PATURUN bekerja sebagai supir di PT. LJR (Lestari Jaya Raya) sejak tanggal 1-2 Mei 2024 dengan upah sehari sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan PT. LJR setiap seminggu sekali, kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, terdakwa mendapatkan tugas dari PT. LJR untuk mengambil/pickup barang berupa Laptop sebanyak 100 (seratus) unit dengan menggunakan mobil operasional mobil Box CDE atau mobil truck engkel merk Mitsubishi dengan Nopol : B-9492-SYO milik PT. LJR di gudang daerah Kelapa Gading di Jalan Pegangsaan Jakarta Utara, setelah sampai di gudang, lalu terdakwa memasukkan 100 unit Laptop ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO, setelah 100 (seratus) unit laptop masuk ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR, kemudian terdakwa berniat untuk menyisihkan 13 laptop untuk kepentingan terdakwa, lalu terdakwa membawa laptop tersebut ke Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, dimana sebelumnya terdakwa sudah memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC milik terdakwa di Indomaret dekat dengan Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, lalu terdakwa memarkirkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, kemudian terdakwa mengambil 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC yang diparkir di

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomart, dan memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC tersebut di samping 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, lalu sekira pukul 18.20 Wib, terdakwa memindahkan laptop berjumlah 13 (tiga) belas unit ke mobil Daihatsu Espass No. Pol : B-2220-FVC dengan cara membuka gembok pintu box belakang mobil dan membongkar sebagian susunan laptop, lalu memindahkan kardus-kardus yang berisi laptop tersebut ke dalam mobil terdakwa, setelah berhasil memasukkan 13 unit laptop ke dalam mobil terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 13 unit laptop dengan mengendarai 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC dengan maksud bahwa 13 unit laptop tersebut akan dimiliki oleh terdakwa tanpa seijin dari PT. LJR selaku pemilik barang, sedangkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR terdakwa tinggal di Swalayan Lulu Hypermart Cakung dengan mengunci kembali mobilnya, dan kunci nya letakan di dalam mobil.

Keesokan harinya terdakwa membuka aplikasi facebook untuk mencari mobil dan kebetulan terdakwa melihat postingan di Market Place Facebook yang berisi postingan mobil Corona tahun 1996 dengan harga Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diposting oleh akun perempuan yang terdakwa lupa namanya, karena terdakwa tertarik mobil tersebut terdakwa chat di Mesengger dan isi percakapan itu mengaku pemilik mobil corona di postingan adalah saksi RAMADHANU ADLIAN PUTRA Alias DANU Bin ADWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa menawarkan bisa atau tidak mobil corona di tukar oleh 3 Unit Laptop, dan saksi RAMADHANU merespon dengan cara ingin melihat barang terlebih dahulu dan janji habis magrib di rumah saksi RAMADHANU sepulang saksi RAMADHANU pulang kerja, keesokan harinya terdakwa ke rumah saksi RAMADHANU, setelah mendapatkan sharelokasi oleh saksi RAMADHANU di daerah rawa lumbu bekasi, sesampainya di rumah saksi RAMADHANU, terdakwa menurunkan 3 Unit Laptop yang terdakwa tidak ketahui typenya, kemudian saksi RAMADHANU mengecek kondisi laptop tersebut membuka dus yang masih tersegel dan akhirnya cocok, dan waktu yang bersamaan terdakwa juga mengecek kondisi mobil Toyota Corona yang akan di tukar oleh 3 Unit Laptop, setelah pengecekan terdakwa dan saksi RAMADHANU sepakat dan cocok, karena terdakwa tidak mau lama lama selanjutnya terdakwa membawa mobil Corona tersebut terdakwa bawa pulang.

Pada tanggal 12 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali kepada saksi RAMADHANU melalui chat WA dengan tawara 3 Unit laptop Asus dengan kondisi baru dan Segel dengan harga 3 juta perunit, selanjutnya saksi RAMADHANU merespon OK dan terdakwa mendatangi rumah saksi

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANU lagi untuk menjual laptop, sesampainya di rumah saksi RAMADHANU terdakwa menurunkan 3 unit laptop dan di cek oleh saksi RAMADHANU dan terjadi kesepakatan, selanjutnya terdakwa mendapatkan pembayaran melalui transfer dari rekening istri saksi RAMADHANU ke rekening pribadi terdakwa Bank Mandiri sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu terdakwa pulang.

Pada tanggal 14 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali 3 Unit laptop lagi dan saksi RAMADHANU sempat menanyakan barang tersebut aman atau tidak, dan terdakwa memberikan penjelasan dan jawaban bahwa barang tersebut barang aman karena terdakwa dapatkan dari kaka terdakwa yang distributor laptop dengan tujuan supaya saksi RAMADHANU percaya dan bisa sepakat membeli laptop terdakwa lagi, selanjutnya terdakwa mengantar kembali dan mendatangi rumah saksi RAMADHANU dengan membawa 3 unit laptop, sesampainya di rumah saksi RAMADHANU terdakwa menurunkan 3 unit laptop tersebut dan di cek oleh saksi RAMADHANU, dan setelah di cek dan saksi RAMADHANU oke terjadi kesepakatan untuk laptop yang terdakwa jual seharga 3,5 JT dan ada yang 3 JT jadi total uang yang terdakwa terima berjumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening terdakwa.

Pada hari Senin tanggal 10:00 WIB terdakwa mengajak istri terdakwa, yaitu YENI untuk ke pegadaian menggadaikan laptop, yang pertama terdakwa gadaikan di Raja Gadai rawa kalong tambun bekasi dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua di Raja Gadai Setia Mekar dengan harga kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang pada saat itu terdakwa gadaikan dengan pengakuan terdakwa mau menggadaikan barang berupa laptop yang terdakwa baru beli untuk anak terdakwa belajar, namun karena terdakwa butuh uang terdakwa mau menggadaikan laptop terlebih dahulu, karena mendapatkan penjelasan dari terdakwa pihak Raja Gadai mau menerima laptop dan mengecek kelengkapan laptop tersebut dan di ACC karena barang masih di segel dan diketahui raja gadai tersebut barang laptop adalah milik terdakwa yang terdakwa beli untuk anak terdakwa.

Pada tanggal 11 Mei 2024 terdakwa menjual laptop ke saksi BENNY dengan harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa mengchat melalui Whatsapp menawarkan laptop ASUS dengan kondisi baru dan disegel dengan tawaran kata kata "PAK BENNY MAU BAYARIN LAPTOP MERK ASUS PUNYA ANAK TERDAKWA TIDAK JADI DIPAKAI DAN TERDAKWA BUTUH UANG JADI TERDAKWA JUAL". Dan Sdr. BENNY mengiyakan dan berminat serta sepakat di harga Rp3.700.000,- (tiga

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengajak untuk bertemu di MCD dekat Stasiun Bekasi timur dan terjadilah transaksi melalui banking istri Sdr. BENNY ke rekening pribadi terdakwa.

Dan tersisa satu Laptop terdakwa berikan kepada anak terdakwa untuk belajar komputer, dan pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 16:00 WIB di taman alamanda depan Kfc terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya sisa laptop yang di berikan kepada anak terdakwa juga di amankan sekitar pukul 21:30 WIB di rumah anak terdakwa di marakas square bekasi pondok ungu permai.

Terdakwa mengakui dari hasil penjualan laptop tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dapat ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di depan KFC daerah Taman Alamanda Tambun Utara Kabupaten Bekasi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. LESTARI JAYA RAYA mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebanyak Rp137.597.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tuju ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

### Subsidair

Bahwa terdakwa BAWONO SASTRO TARUNO Alias BOWO Bin PATURUN pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, terdakwa mendapatkan tugas dari PT. LJR untuk mengambil/pickup barang berupa Laptop sebanyak 100 (seratus) unit dengan menggunakan mobil operasional mobil Box CDE atau mobil truck engkel merk Mitsubishi dengan Nopol : B-9492-SYO milik PT. LJR di gudang daerah Kelapa Gading di Jalan Pegangsaan Jakarta Utara, setelah sampai di gudang, lalu terdakwa memasukkan 100 unit Laptop ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO, setelah 100 (seratus) unit laptop masuk ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B – 9492 - SYO milik PT. LJR, kemudian terdakwa berniat untuk

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM





menyisihkan 13 laptop untuk kepentingan terdakwa, lalu terdakwa membawa laptop tersebut ke Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, dimana sebelumnya terdakwa sudah memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC milik terdakwa di Indomaret dekat dengan Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, lalu terdakwa memarkirkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, kemudian terdakwa mengambil 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC yang diparkir di Indomart, dan memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC tersebut di samping 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, lalu sekira pukul 18.20 Wib, terdakwa memindahkan laptop berjumlah 13 (tiga) belas unit ke mobil Daihatsu Espass No. Pol : B-2220-FVC dengan cara membuka gembok pintu box belakang mobil dan membongkar sebagian susunan laptop, lalu memindahkan kardus-kardus yang berisi laptop tersebut ke dalam mobil terdakwa, setelah berhasil memasukkan 13 unit laptop ke dalam mobil terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 13 unit laptop dengan mengendarai 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC dengan maksud bahwa 13 unit laptop tersebut akan dimiliki oleh terdakwa tanpa seijin dari PT. LJR selaku pemilik barang, sedangkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR terdakwa tinggal di Swalayan Lulu Hypermart Cakung dengan mengunci kembali mobilnya, dan kunci nya letakan di dalam mobil.

Keesokan harinya terdakwa membuka aplikasi facebook untuk mencari mobil dan kebetulan terdakwa melihat postingan di Market Place Facebook yang berisi postingan mobil Corona tahun 1996 dengan harga Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diposting oleh akun perempuan yang terdakwa lupa namanya, karena terdakwa tertarik mobil tersebut terdakwa chat di Mesengger dan isi percakapan itu mengaku pemilik mobil corona di postingan adalah saksi RAMADHANU ADLIAN PUTRA Alias DANU Bin ADWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa menawarkan bisa atau tidak mobil corona di tukar oleh 3 Unit Laptop, dan saksi RAMADHANU merespon dengan cara ingin melihat barang terlebih dahulu dan janji habis magrib di rumah saksi RAMADHANU sepulang saksi RAMADHANU pulang kerja, keesokan harinya terdakwa ke rumah saksi RAMADHANU, setelah mendapatkan sharelokasi oleh saksi RAMADHANU di daerah rawa lumbu bekasi, sesampainya di rumah saksi RAMADHANU, terdakwa menurunkan 3 Unit Laptop yang terdakwa tidak ketahui typenya, kemudian saksi RAMADHANU mengecek kondisi laptop tersebut membuka dus yang masih tersegel dan akhirnya cocok, dan waktu yang bersamaan terdakwa juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek kondisi mobil Toyota Corona yang akan di tukar oleh 3 Unit Laptop, setelah pengecekan terdakwa dan saksi RAMADHANU sepakat dan cocok, karena terdakwa tidak mau lama lama selanjutnya terdakwa membawa mobil Corona tersebut terdakwa bawa pulang.

Pada tanggal 12 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali kepada saksi RAMADHANU melalui chat WA dengan tawara 3 Unit laptop Asus dengan kondisi baru dan Segel dengan harga 3 juta perunit, selanjutnya saksi RAMADHANU merespon OK dan terdakwa mendatangi rumah saksi RAMADHANU lagi untuk menjual laptop, sesampainya di rumah saksi RAMADHANU terdakwa menurunkan 3 unit laptop dan di cek oleh saksi RAMADHANU dan terjadi kesepakatan, selanjutnya terdakwa mendapatkan pembayaran melalui transfer dari rekening istri saksi RAMADHANU ke rekening pribadi terdakwa Bank Mandiri sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu terdakwa pulang.

Pada tanggal 14 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali 3 Unit laptop lagi dan saksi RAMADHANU sempat menanyakan barang tersebut aman atau tidak, dan terdakwa memberikan penjelasan dan jawaban bahwa barang tersebut barang aman karena terdakwa dapatkan dari kaka terdakwa yang distributor laptop dengan tujuan supaya saksi RAMADHANU percaya dan bisa sepakat membeli laptop terdakwa lagi, selanjutnya terdakwa mengantar kembali dan mendatangi rumah saksi RAMADHANU dengan membawa 3 unit laptop, sesampainya di rumah saksi RAMADHANU terdakwa menurunkan 3 unit laptop tersebut dan di cek oleh saksi RAMADHANU, dan setelah di cek dan saksi RAMADHANU oke terjadi kesepakatan untuk laptop yang terdakwa jual seharga 3,5 JT dan ada yang 3 JT jadi total uang yang terdakwa terima berjumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening terdakwa.

Pada hari Senin tanggal 10:00 WIB terdakwa mengajak istri terdakwa, yaitu YENI untuk ke pegadaian menggadaikan laptop, yang pertama terdakwa gadaikan di Raja Gadai rawa kalong tambun bekasi dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua di Raja Gadai Setia Mekar dengan harga kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang pada saat itu terdakwa gadaikan dengan pengakuan terdakwa mau menggadaikan barang berupa laptop yang terdakwa baru beli untuk anak terdakwa belajar, namun karena terdakwa butuh uang terdakwa mau menggadaikan laptop terlebih dahulu, karena mendapatkan penjelasan dari terdakwa pihak Raja Gadai mau menerima laptop dan mengecek kelengkapan laptop tersebut dan di ACC karena barang masih di segel dan diketahui raja gadai tersebut barang laptop adalah milik terdakwa yang terdakwa beli untuk anak terdakwa.

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 11 Mei 2024 terdakwa menjual laptop ke saksi BENNY dengan harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa mengchat melalui Whatsapp menawarkan laptop ASUS dengan kondisi baru dan disegel dengan tawaran kata kata "PAK BENNY MAU BAYARIN LAPTOP MERK ASUS PUNYA ANAK TERDAKWA TIDAK JADI DIPAKAI DAN TERDAKWA BUTUH UANG JADI TERDAKWA JUAL". Dan Sdr. BENNY mengiyakan dan berminat serta sepakat di harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengajak untuk bertemu di MCD dekat Stasiun Bekasi timur dan terjadilah transaksi melaui banking istri Sdr. BENNY ke rekening pribadi terdakwa.

Dan tersisa satu Laptop terdakwa berikan kepada anak terdakwa untuk belajar komputer, dan pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 16:00 WIB di taman alamanda depan Kfc terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya sisa laptop yang di berikan kepada anak terdakwa juga di amankan sekitar pukul 21:30 WIB di rumah anak terdakwa di marakas square bekasi pondok ungu permai.

Terdakwa mengakui dari hasil penjualan laptop tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dapat ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di depan KFC daerah Taman Alamanda Tambun Utara Kabupaten Bekasi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. LESTARI JAYA RAYA mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebanyak Rp137.597.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tuju ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BAWONO SASTRO TARUNO Alias BOWO Bin PATURUN pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, terdakwa BAWONO SASTRO TARUNO Alias BOWO Bin PATURUN yang bekerja sebagai supir di PT. LJR (Lestari Jaya Raya) mendapatkan tugas dari PT. LJR untuk mengambil/pickup barang berupa Laptop sebanyak 100 (seratus) unit dengan menggunakan mobil operasional mobil Box CDE atau mobil truck engkel merk Mitsubishi dengan Nopol : B-9492-SYO milik PT. LJR di gudang daerah Kelapa Gading di Jalan Pegangsaan Jakarta Utara, setelah sampai di gudang, lalu terdakwa memasukkan 100 unit Laptop ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO, setelah 100 (seratus) unit laptop masuk ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR, kemudian terdakwa berniat untuk menyisihkan 13 laptop untuk kepentingan terdakwa, lalu terdakwa membawa laptop tersebut ke Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, dimana sebelumnya terdakwa sudah memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC milik terdakwa di Indomaret dekat dengan Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, lalu terdakwa memarkirkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, kemudian terdakwa mengambil 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC yang diparkir di Indomart, dan memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC tersebut di samping 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, lalu sekira pukul 18.20 Wib, terdakwa memindahkan laptop berjumlah 13 (tiga) belas unit ke mobil Daihatsu Espass No. Pol : B-2220-FVC dengan cara membuka gembok pintu box belakang mobil dan membongkar sebagian susunan laptop, lalu memindahkan kardus-kardus yang berisi laptop tersebut ke dalam mobil terdakwa, setelah berhasil memasukkan 13 unit laptop ke dalam mobil terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 13 unit laptop dengan mengendarai 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC dengan maksud bahwa 13 unit laptop tersebut akan dimiliki oleh terdakwa tanpa seijin dari PT. LJR selaku pemilik barang, sedangkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR terdakwa tinggal di Swalayan Lulu Hypermart Cakung dengan mengunci kembali mobilnya, dan kunci nya letakan di dalam mobil.

Keesokan harinya terdakwa membuka aplikasi facebook untuk mencari mobil dan kebetulan terdakwa melihat postingan di Market Place Facebook yang berisi postingan mobil Corona tahun 1996 dengan harga Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diposting oleh akun peremppuan yang terdakwa lupa namanya, karena terdakwa tertarik mobil tersebut terdakwa chat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mesengger dan isi percakapan itu mengaku pemilik mobil corona di postingan adalah saksi RAMADHANU ADLIAN PUTRA Alias DANU Bin ADWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa menawarkan bisa atau tidak mobil corona di tukar oleh 3 Unit Laptop, dan saksi RAMADHANU merespon dengan cara ingin melihat barang terlebih dahulu dan janji habis magrib di rumah saksi RAMADHANU sepulang saksi RAMADHANU pulang kerja, keesokan harinya terdakwa ke rumah saksi RAMADHANU, setelah mendapatkan share lokasi oleh saksi RAMADHANU di daerah rawa lumbu bekasi, sesampainya di rumah saksi RAMADHANU, terdakwa menurunkan 3 Unit Laptop yang terdakwa tidak ketahui typenya, kemudian saksi RAMADHANU mengecek kondisi laptop tersebut membuka dus yang masih tersegel dan akhirnya cocok, dan waktu yang bersamaan terdakwa juga mengecek kondisi mobil Toyota Corona yang akan di tukar oleh 3 Unit Laptop, setelah pengecekan terdakwa dan saksi RAMADHANU sepakat dan cocok, karena terdakwa tidak mau lama lama selanjutnya terdakwa membawa mobil Corona tersebut terdakwa bawa pulang.

Pada tanggal 12 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali kepada saksi RAMADHANU melalui chat WA dengan tawara 3 Unit laptop Asus dengan kondisi baru dan Segel dengan harga 3 juta perunit, selanjutnya saksi RAMADHANU merespon OK dan terdakwa mendatangi rumah saksi RAMADHANU lagi untuk menjual laptop, sesampainya di rumah saksi RAMADHANU terdakwa menurunkan 3 unit laptop dan di cek oleh saksi RAMADHANU dan terjadi kesepakatan, selanjutnya terdakwa mendapatkan pembayaran melalui transfer dari rekening istri saksi RAMADHANU ke rekening pribadi terdakwa Bank Mandiri sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu terdakwa pulang.

Pada tanggal 14 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali 3 Unit laptop lagi dan saksi RAMADHANU sempat menanyakan barang tersebut aman atau tidak, dan terdakwa memberikan penjelasan dan jawaban bahwa barang tersebut barang aman karena terdakwa dapatkan dari kaka terdakwa yang distributor laptop dengan tujuan supaya saksi RAMADHANU percaya dan bisa sepakat membeli laptop terdakwa lagi, selanjutnya terdakwa mengantar kembali dan mendatangi rumah saksi RAMADHANU dengan membawa 3 unit laptop, sesampainya di rumah saksi RAMADHANU terdakwa menurunkan 3 unit laptop tersebut dan di cek oleh saksi RAMADHANU, dan setelah di cek dan saksi RAMADHANU oke terjadi kesepakatan untuk laptop yang terdakwa jual seharga 3,5 JT dan ada yang 3 JT jadi total uang yang terdakwa terima berjumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening terdakwa.

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM





Pada hari Senin tanggal 10:00 WIB terdakwa mengajak istri terdakwa, yaitu YENI untuk ke pegadaian menggadaikan laptop, yang pertama terdakwa gadaikan di Raja Gadai rawa kalong tambun bekasi dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua di Raja Gadai Setia Mekar dengan harga kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang pada saat itu terdakwa gadaikan dengan pengakuan terdakwa mau menggadaikan barang berupa laptop yang terdakwa baru beli untuk anak terdakwa belajar, namun karena terdakwa butuh uang terdakwa mau menggadaikan laptop terlebih dahulu, karena mendapatkan penjelasan dari terdakwa pihak Raja Gadai mau menerima laptop dan mengecek kelengkapan laptop tersebut dan di ACC karena barang masih di segel dan diketahui raja gadai tersebut barang laptop adalah milik terdakwa yang terdakwa beli untuk anak terdakwa.

Pada tanggal 11 Mei 2024 terdakwa menjual laptop ke saksi BENNY dengan harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa mengchat melalui Whatsapp menawarkan laptop ASUS dengan kondisi baru dan disegel dengan tawaran kata kata "PAK BENNY MAU BAYARIN LAPTOP MERK ASUS PUNYA ANAK TERDAKWA TIDAK JADI DIPAKAI DAN TERDAKWA BUTUH UANG JADI TERDAKWA JUAL". Dan Sdr. BENNY mengiyakan dan berminat serta sepakat di harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengajak untuk bertemu di MCD dekat Stasiun Bekasi timur dan terjadilah transaksi melauai banking istri Sdr. BENNY ke rekening pribadi terdakwa.

Dan tersisa satu Laptop terdakwa berikan kepada anak terdakwa untuk belajar komputer, dan pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 16:00 WIB di taman alamanda depan Kfc terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya sisa laptop yang di berikan kepada anak terdakwa juga di amankan sekitar pukul 21:30 WIB di rumah anak terdakwa di marakas square bekasi pondok ungu permai.

Terdakwa mengakui dari hasil penjualan laptop tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dapat ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di depan KFC daerah Taman Alamanda Tambun Utara Kabupaten Bekasi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. LESTARI JAYA RAYA mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebanyak Rp137.597.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tuju ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 5 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Adam, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi melaporkan Terdakwa di Polsek Cakung.
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Lestari Jaya Raya sebagai Kepala Security sejak tahun 2018 sampai sekarang.
  - Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, bertempat di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, Jakarta Timur dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, terdakwa mendapatkan tugas dari PT. LJR untuk mengambil/pickup barang berupa Laptop sebanyak 100 (seratus) unit dengan menggunakan mobil operasional mobil Box CDE atau mobil truck engkel merk Mitsubishi dengan Nopol : B-9492-SYO milik PT. LJR di gudang daerah Kelapa Gading di Jalan Pegangsaan Jakarta Utara, setelah sampai di gudang, lalu terdakwa memasukkan 100 unit Laptop ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO, setelah 100 (seratus) unit laptop masuk ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR, kemudian terdakwa berniat untuk menyisihkan 13 laptop untuk kepentingan terdakwa, lalu terdakwa membawa laptop tersebut ke Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, dimana sebelumnya terdakwa sudah memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC milik terdakwa di Indomaret dekat dengan Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, lalu terdakwa memarkirkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, kemudian terdakwa mengambil 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC yang diparkir di Indomart, dan memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC tersebut di samping 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, lalu sekira pukul 18.20 Wib, terdakwa memindahkan laptop berjumlah 13 (tiga) belas unit ke mobil Daihatsu Espass No. Pol : B-2220-FVC dengan cara membuka gembok pintu box belakang mobil dan membongkar sebagian susunan laptop, lalu memindahkan kardus-kardus yang berisi laptop tersebut ke dalam mobil terdakwa, setelah berhasil memasukkan 13 unit laptop ke dalam mobil terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 13 unit laptop dengan mengendarai 1 unit mobil Daihatsu

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Espace Nopol : B-2220-FVC dengan maksud bahwa 13 unit laptop tersebut akan dimiliki oleh terdakwa tanpa seijin dari PT. LJR selaku pemilik barang, sedangkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR terdakwa tinggal di Swalayan Lulu Hypermart Cakung dengan mengunci kembali mobilnya, dan kunci nya letakan di dalam mobil.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa membuka aplikasi facebook untuk mencari mobil dan kebetulan terdakwa melihat postingan di Market Place Facebook yang berisi postingan mobil Corona tahun 1996 dengan harga Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diposting oleh akun perempuan yang terdakwa lupa namanya, karena terdakwa tertarik mobil tersebut terdakwa chat di Mesenger dan isi percakapan itu mengaku pemilik mobil corona di postingan adalah saksi Ramadhanu Adlian Putra Alias Danu Bin Adwan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa menawarkan bisa atau tidak mobil corona di tukar oleh 3 Unit Laptop, dan saksi Ramadhanu merespon dengan cara ingin melihat barang terlebih dahulu dan janji habis magrib di rumah saksi Ramadhanu sepulang saksi Ramadhanu pulang kerja, keesokan harinya terdakwa ke rumah saksi Ramadhanu, setelah mendapatkan share lokasi oleh saksi Ramadhanu di daerah rawa lumbu bekasi, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu, terdakwa menurunkan 3 Unit Laptop yang terdakwa tidak ketahui typenya, kemudian saksi Ramadhanu mengecek kondisi laptop tersebut membuka dus yang masih tersegel dan akhirnya cocok, dan waktu yang bersamaan terdakwa juga mengecek kondisi mobil Toyota Corona yang akan di tukar oleh 3 Unit Laptop, setelah pengecekan terdakwa dan saksi Ramadhanu sepakat dan cocok, karena terdakwa tidak mau lama lama selanjutnya terdakwa membawa mobil Corona tersebut terdakwa bawa pulang.
- Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali kepada saksi Ramadhanu melalui chat WA dengan tawaran 3 Unit laptop Asus dengan kondisi baru dan Segel dengan harga 3 juta per unit, selanjutnya saksi Ramadhanu merespon OK dan terdakwa mendatangi rumah saksi Ramadhanu lagi untuk menjual laptop, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu terdakwa menurunkan 3 unit laptop dan di cek oleh saksi Ramadhanu dan terjadi kesepakatan, selanjutnya terdakwa mendapatkan pembayaran melalui transfer dari rekening istri saksi Ramadhanu ke rekening pribadi terdakwa Bank Mandiri sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu terdakwa pulang.

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali 3 Unit laptop lagi dan saksi Ramadhanu sempat menanyakan barang tersebut aman atau tidak, dan terdakwa memberikan penjelasan dan jawaban bahwa barang tersebut barang aman karena terdakwa dapatkan dari kaka terdakwa yang distributor laptop dengan tujuan supaya saksi Ramadhanu percaya dan bisa sepakat membeli laptop terdakwa lagi, selanjutnya terdakwa mengantar kembali dan mendatangi rumah saksi Ramadhanu dengan membawa 3 unit laptop, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu terdakwa menurunkan 3 unit laptop tersebut dan di cek oleh saksi Ramadhanu, dan setelah di cek dan saksi Ramadhanu oke terjadi kesepakatan untuk laptop yang terdakwa jual seharga 3,5 JT dan ada yang 3 JT jadi total uang yang terdakwa terima berjumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10:00 WIB terdakwa mengajak istri terdakwa, yaitu Yeni untuk ke pegadaian menggadaikan laptop, yang pertama terdakwa gadaikan di Raja Gadai rawa kalong tambun bekasi dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua di Raja Gadai Setia Mekar dengan harga kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang pada saat itu terdakwa gadaikan dengan pengakuan terdakwa mau menggadaikan barang berupa laptop yang terdakwa baru beli untuk anak terdakwa belajar, namun karena terdakwa butuh uang terdakwa mau menggadaikan laptop terlebih dahulu, karena mendapatkan penjelasan dari terdakwa pihak Raja Gadai mau menerima laptop dan mengecek kelengkapan laptop tersebut dan di ACC karena barang masih di segel dan diketahui raja gadai tersebut barang laptop adalah milik terdakwa yang terdakwa beli untuk anak terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 terdakwa menjual laptop ke saksi Benny dengan harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa mengchat melalui Whatsapp menawarkan laptop ASUS dengan kondisi baru dan disegel dengan tawaran kata kata "PAK BENNY MAU BAYARIN LAPTOP MERK ASUS PUNYA ANAK TERDAKWA TIDAK JADI DIPAKAI DAN TERDAKWA BUTUH UANG JADI TERDAKWA JUAL". Dan Sdr. BENNY mengiyakan dan berminat serta sepakat di harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengajak untuk bertemu di MCD dekat Stasiun Bekasi timur dan terjadilah transaksi melauai banking istri Sdr. BENNY ke rekening pribadi terdakwa.

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa satu Laptop terdakwa berikan kepada anak terdakwa untuk belajar komputer, dan pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 16:00 WIB di taman alamanda depan Kfc terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya sisa laptop yang di berikan kepada anak terdakwa juga di amankan sekitar pukul 21:30 WIB di rumah anak terdakwa di marakas square bekasi pondok ungu permai.
  - Bahwa terdakwa mengakui dari hasil penjualan laptop tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dapat ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di depan KFC daerah Taman Alamanda Tambun Utara Kabupaten Bekasi.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Lestari Jaya Raya mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebanyak Rp137.597.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
  - Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
2. Saksi Tasya Andini Sastrianti Alias Tasya, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di PT Lestari Jaya Raya sebagai Supervisor di bagian HRD.
  - Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, bertempat di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, Jakarta Timur dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, terdakwa mendapatkan tugas dari PT. LJR untuk mengambil/pickup barang berupa Laptop sebanyak 100 (seratus) unit dengan menggunakan mobil operasional mobil Box CDE atau mobil truck engkel merk Mitsubishi dengan Nopol : B-9492-SYO milik PT. LJR di gudang daerah Kelapa Gading di Jalan Pegangsaan Jakarta Utara, setelah sampai di gudang, lalu terdakwa memasukkan 100 unit Laptop ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO, setelah 100 (seratus) unit laptop masuk ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR, kemudian terdakwa berniat untuk menyisihkan 13 laptop untuk kepentingan terdakwa, lalu terdakwa membawa laptop tersebut ke Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, dimana sebelumnya terdakwa sudah memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC milik terdakwa di Indomaret dekat dengan Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, lalu terdakwa memarkirkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, kemudian terdakwa mengambil 1 unit mobil Daihatsu

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM





Espass Nopol : B-2220-FVC yang diparkir di Indomart, dan memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC tersebut di samping 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, lalu sekira pukul 18.20 Wib, terdakwa memindahkan laptop berjumlah 13 (tiga) belas unit ke mobil Daihatsu Espass No. Pol : B-2220-FVC dengan cara membuka gembok pintu box belakang mobil dan membongkar sebagian susunan laptop, lalu memindahkan kardus-kardus yang berisi laptop tersebut ke dalam mobil terdakwa, setelah berhasil memasukkan 13 unit laptop ke dalam mobil terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 13 unit laptop dengan mengendarai 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC dengan maksud bahwa 13 unit laptop tersebut akan dimiliki oleh terdakwa tanpa seijin dari PT. LJR selaku pemilik barang, sedangkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR terdakwa tinggal di Swalayan Lulu Hypermart Cakung dengan mengunci kembali mobilnya, dan kunci nya letakan di dalam mobil.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa membuka aplikasi facebook untuk mencari mobil dan kebetulan terdakwa melihat postingan di Market Place Facebook yang berisi postingan mobil Corona tahun 1996 dengan harga Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diposting oleh akun perempuan yang terdakwa lupa namanya, karena terdakwa tertarik mobil tersebut terdakwa chat di Mesengger dan isi percakapan itu mengaku pemilik mobil corona di postingan adalah saksi Ramadhanu Adlian Putra Alias Danu Bin Adwan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa menawarkan bisa atau tidak mobil corona di tukar oleh 3 Unit Laptop, dan saksi Ramadhanu merespon dengan cara ingin melihat barang terlebih dahulu dan janji habis magrib di rumah saksi Ramadhanu sepulang saksi Ramadhanu pulang kerja, keesokan harinya terdakwa ke rumah saksi Ramadhanu, setelah mendapatkan sharelokasi oleh saksi Ramadhanu di daerah rawa lumbu bekasi, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu, terdakwa menurunkan 3 Unit Laptop yang terdakwa tidak ketahui typenya, kemudian saksi Ramadhanu mengecek kondisi laptop tersebut membuka dus yang masih tersegel dan akhirnya cocok, dan waktu yang bersamaan terdakwa juga mengecek kondisi mobil Toyota Corona yang akan di tukar oleh 3 Unit Laptop, setelah pengecekan terdakwa dan saksi Ramadhanu sepakat dan cocok, karena terdakwa tidak mau lama lama selanjutnya terdakwa membawa mobil Corona tersebut terdakwa bawa pulang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali kepada saksi Ramadhanu melalui chat WA dengan tawara 3 Unit laptop Asus dengan kondisi baru dan Segel dengan harga 3 juta perunit, selanjutnya saksi Ramadhanu merespon OK dan terdakwa mendatangi rumah saksi Ramadhanu lagi untuk menjual laptop, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu terdakwa menurunkan 3 unit laptop dan di cek oleh saksi Ramadhanu dan terjadi kesepakatan, selanjutnya terdakwa mendapatkan pembayaran melalui transfer dari rekening istri saksi Ramadhanu ke rekening pribadi terdakwa Bank Mandiri sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali 3 Unit laptop lagi dan saksi Ramadhanu sempat menanyakan barang tersebut aman atau tidak, dan terdakwa memberikan penjelasan dan jawaban bahwa barang tersebut barang aman karena terdakwa dapatkan dari kaka terdakwa yang distributor laptop dengan tujuan supaya saksi Ramadhanu percaya dan bisa sepakat membeli laptop terdakwa lagi, selanjutnya terdakwa mengantar kembali dan mendatangi rumah saksi Ramadhanu dengan membawa 3 unit laptop, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu terdakwa menurunkan 3 unit laptop tersebut dan di cek oleh saksi Ramadhanu, dan setelah di cek dan saksi Ramadhanu oke terjadi kesepakatan untuk laptop yang terdakwa jual seharga 3,5 JT dan ada yang 3 JT jadi total uang yang terdakwa terima berjumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10:00 WIB terdakwa mengajak istri terdakwa, yaitu Yeni untuk ke pegadaian menggadaikan laptop, yang pertama terdakwa gadaikan di Raja Gadai rawa kalong tambun bekasi dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua di Raja Gadai Setia Mekar dengan harga kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang pada saat itu terdakwa gadaikan dengan pengakuan terdakwa mau menggadaikan barang berupa laptop yang terdakwa baru beli untuk anak terdakwa belajar, namun karena terdakwa butuh uang terdakwa mau menggadaikan laptop terlebih dahulu, karena mendapatkan penjelasan dari terdakwa pihak Raja Gadai mau menerima laptop dan mengecek kelengkapan laptop tersebut dan di ACC karena barang masih di segel dan diketahui raja gadai tersebut barang laptop adalah milik terdakwa yang terdakwa beli untuk anak terdakwa.

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 terdakwa menjual laptop ke saksi Benny dengan harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa mengchat melalui Whatsapp menawarkan laptop ASUS dengan kondisi baru dan disegel dengan tawaran kata kata "PAK BENNY MAU BAYARIN LAPTOP MERK ASUS PUNYA ANAK TERDAKWA TIDAK JADI DIPAKAI DAN TERDAKWA BUTUH UANG JADI TERDAKWA JUAL". Dan Sdr. BENNY mengiyakan dan berminat serta sepakat di harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengajak untuk bertemu di MCD dekat Stasiun Bekasi timur dan terjadilah transaksi melauai banking istri Sdr. BENNY ke rekening pribadi terdakwa.
  - Bahwa sisa satu Laptop terdakwa berikan kepada anak terdakwa untuk belajar komputer, dan pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 16:00 WIB di taman alamanda depan Kfc terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya sisa laptop yang di berikan kepada anak terdakwa juga di amankan sekitar pukul 21:30 WIB di rumah anak terdakwa di marakas square bekasi pondok ungu permai.
  - Bahwa terdakwa mengakui dari hasil penjualan laptop tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dapat ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di depan KFC daerah Taman Alamanda Tambun Utara Kabupaten Bekasi.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Lestari Jaya Raya mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebanyak Rp137.597.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
  - Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
3. Saksi Sutadi, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di PT. LJR Logistik sebagai karyawan dengan jabatan sebagai pengecek barang keluar di PT. LJR Logistik.
  - Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, bertempat di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, Jakarta Timur dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, terdakwa mendapatkan tugas dari PT. LJR untuk mengambil/pickup barang berupa Laptop sebanyak 100 (seratus) unit dengan menggunakan mobil operasional mobil Box CDE atau mobil truck engkel merk Mitsubishi dengan Nopol : B-9492-SYO milik PT. LJR di gudang daerah Kelapa Gading di Jalan Pegangsaan

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Utara, setelah sampai di gudang, lalu terdakwa memasukkan 100 unit Laptop ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO, setelah 100 (seratus) unit laptop masuk ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR, kemudian terdakwa berniat untuk menyisihkan 13 laptop untuk kepentingan terdakwa, lalu terdakwa membawa laptop tersebut ke Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, dimana sebelumnya terdakwa sudah memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC milik terdakwa di Indomaret dekat dengan Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, lalu terdakwa memarkirkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, kemudian terdakwa mengambil 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC yang diparkir di Indomart, dan memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC tersebut di samping 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, lalu sekira pukul 18.20 Wib, terdakwa memindahkan laptop berjumlah 13 (tiga) belas unit ke mobil Daihatsu Espass No. Pol : B-2220-FVC dengan cara membuka gembok pintu box belakang mobil dan membongkar sebagian susunan laptop, lalu memindahkan kardus-kardus yang berisi laptop tersebut ke dalam mobil terdakwa, setelah berhasil memasukkan 13 unit laptop ke dalam mobil terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 13 unit laptop dengan mengendarai 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC dengan maksud bahwa 13 unit laptop tersebut akan dimiliki oleh terdakwa tanpa seijin dari PT. LJR selaku pemilik barang, sedangkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR terdakwa tinggal di Swalayan Lulu Hypermart Cakung dengan mengunci kembali mobilnya, dan kunci nya letakan di dalam mobil.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa membuka aplikasi facebook untuk mencari mobil dan kebetulan terdakwa melihat postingan di Market Place Facebook yang berisi postingan mobil Corona tahun 1996 dengan harga Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diposting oleh akun perempuan yang terdakwa lupa namanya, karena terdakwa tertarik mobil tersebut terdakwa chat di Mesengger dan isi percakapan itu mengaku pemilik mobil corona di postingan adalah saksi Ramadhanu Adlian Putra Alias Danu Bin Adwan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa menawarkan bisa atau tidak mobil corona di tukar oleh 3 Unit Laptop, dan saksi Ramadhanu merespon dengan cara ingin melihat barang terlebih dahulu dan janji habis magrib di rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ramadhanu sepulang saksi Ramadhanu pulang kerja, keesokan harinya terdakwa ke rumah saksi Ramadhanu, setelah mendapatkan sharelokasi oleh saksi Ramadhanu di daerah rawa lumbu bekasi, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu, terdakwa menurunkan 3 Unit Laptop yang terdakwa tidak ketahui typenya, kemudian saksi Ramadhanu mengecek kondisi laptop tersebut membuka dus yang masih tersegel dan akhirnya cocok, dan waktu yang bersamaan terdakwa juga mengecek kondisi mobil Toyota Corona yang akan di tukar oleh 3 Unit Laptop, setelah pengecekan terdakwa dan saksi Ramadhanu sepakat dan cocok, karena terdakwa tidak mau lama lama selanjutnya terdakwa membawa mobil Corona tersebut terdakwa bawa pulang.

- Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali kepada saksi Ramadhanu melalui chat WA dengan tawara 3 Unit laptop Asus dengan kondisi baru dan Segel dengan harga 3 juta perunit, selanjutnya saksi Ramadhanu merespon OK dan terdakwa mendatangi rumah saksi Ramadhanu lagi untuk menjual laptop, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu terdakwa menurunkan 3 unit laptop dan di cek oleh saksi Ramadhanu dan terjadi kesepakatan, selanjutnya terdakwa mendapatkan pembayaran melalui transfer dari rekening istri saksi Ramadhanu ke rekening pribadi terdakwa Bank Mandiri sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali 3 Unit laptop lagi dan saksi Ramadhanu sempat menanyakan barang tersebut aman atau tidak, dan terdakwa memberikan penjelasan dan jawaban bahwa barang tersebut barang aman karena terdakwa dapatkan dari kaka terdakwa yang distributor laptop dengan tujuan supaya saksi Ramadhanu percaya dan bisa sepakat membeli laptop terdakwa lagi, selanjutnya terdakwa mengantar kembali dan mendatangi rumah saksi Ramadhanu dengan membawa 3 unit laptop, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu terdakwa menurunkan 3 unit laptop tersebut dan di cek oleh saksi Ramadhanu, dan setelah di cek dan saksi Ramadhanu oke terjadi kesepakatan untuk laptop yang terdakwa jual seharga 3,5 JT dan ada yang 3 JT jadi total uang yang terdakwa terima berjumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10:00 WIB terdakwa mengajak istri terdakwa, yaitu Yeni untuk ke pegadaian menggadaikan laptop, yang pertama terdakwa gadaikan di Raja Gadai rawa kalong tambun bekasi

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua di Raja Gadai Setia Mekar dengan harga kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang pada saat itu terdakwa gadaikan dengan pengakuan terdakwa mau menggadaikan barang berupa laptop yang terdakwa baru beli untuk anak terdakwa belajar, namun karena terdakwa butuh uang terdakwa mau menggadaikan laptop terlebih dahulu, karena mendapatkan penjelasan dari terdakwa pihak Raja Gadai mau menerima laptop dan mengecek kelengkapan laptop tersebut dan di ACC karena barang masih di segel dan diketahui raja gadai tersebut barang laptop adalah milik terdakwa yang terdakwa beli untuk anak terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 terdakwa menjual laptop ke saksi Benny dengan harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa mengchat melalui Whatsapp menawarkan laptop ASUS dengan kondisi baru dan disegel dengan tawaran kata kata "PAK BENNY MAU BAYARIN LAPTOP MERK ASUS PUNYA ANAK TERDAKWA TIDAK JADI DIPAKAI DAN TERDAKWA BUTUH UANG JADI TERDAKWA JUAL". Dan Sdr. BENNY mengiyakan dan berminat serta sepakat di harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengajak untuk bertemu di MCD dekat Stasiun Bekasi timur dan terjadilah transaksi melalui banking istri Sdr. BENNY ke rekening pribadi terdakwa.
  - Bahwa sisa satu Laptop terdakwa berikan kepada anak terdakwa untuk belajar komputer, dan pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 16:00 WIB di taman alamanda depan Kfc terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya sisa laptop yang di berikan kepada anak terdakwa juga di amankan sekitar pukul 21:30 WIB di rumah anak terdakwa di marakas square bekasi pondok ungu permai.
  - Bahwa terdakwa mengakui dari hasil penjualan laptop tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dapat ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di depan KFC daerah Taman Alamanda Tambun Utara Kabupaten Bekasi.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Lestari Jaya Raya mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebanyak Rp137.597.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
  - Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
4. Saksi Yuwono, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, bertempat di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, Jakarta Timur dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, terdakwa mendapatkan tugas dari PT. LJR untuk mengambil/pickup barang berupa Laptop sebanyak 100 (seratus) unit dengan menggunakan mobil operasional mobil Box CDE atau mobil truck engkel merk Mitsubishi dengan Nopol : B-9492-SYO milik PT. LJR di gudang daerah Kelapa Gading di Jalan Pegangsaan Jakarta Utara, setelah sampai di gudang, lalu terdakwa memasukkan 100 unit Laptop ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO, setelah 100 (seratus) unit laptop masuk ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR, kemudian terdakwa berniat untuk menyisihkan 13 laptop untuk kepentingan terdakwa, lalu terdakwa membawa laptop tersebut ke Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, dimana sebelumnya terdakwa sudah memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC milik terdakwa di Indomaret dekat dengan Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, lalu terdakwa memarkirkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, kemudian terdakwa mengambil 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC yang diparkir di Indomart, dan memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC tersebut di samping 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, lalu sekira pukul 18.20 Wib, terdakwa memindahkan laptop berjumlah 13 (tiga) belas unit ke mobil Daihatsu Espass No. Pol : B-2220-FVC dengan cara membuka gembok pintu box belakang mobil dan membongkar sebagian susunan laptop, lalu memindahkan kardus-kardus yang berisi laptop tersebut ke dalam mobil terdakwa, setelah berhasil memasukkan 13 unit laptop ke dalam mobil terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 13 unit laptop dengan mengendarai 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC dengan maksud bahwa 13 unit laptop tersebut akan dimiliki oleh terdakwa tanpa seijin dari PT. LJR selaku pemilik barang, sedangkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR terdakwa tinggal di Swalayan Lulu Hypermart Cakung dengan mengunci kembali mobilnya, dan kunci nya letakan di dalam mobil.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa membuka aplikasi facebook untuk mencari mobil dan kebetulan terdakwa melihat postingan di Market Place Facebook yang berisi postingan mobil Corona tahun 1996 dengan harga Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diposting oleh akun

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



perempuan yang terdakwa lupa namanya, karena terdakwa tertarik mobil tersebut terdakwa chat di Mesengger dan isi percakapan itu mengaku pemilik mobil corona di postingan adalah saksi Ramadhanu Adlian Putra Alias Danu Bin Adwan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa menawarkan bisa atau tidak mobil corona di tukar oleh 3 Unit Laptop, dan saksi Ramadhanu merespon dengan cara ingin melihat barang terlebih dahulu dan janji habis magrib di rumah saksi Ramadhanu sepulang saksi Ramadhanu pulang kerja, keesokan harinya terdakwa ke rumah saksi Ramadhanu, setelah mendapatkan sharelokasi oleh saksi Ramadhanu di daerah rawa lumbu bekasi, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu, terdakwa menurunkan 3 Unit Laptop yang terdakwa tidak ketahui typenya, kemudian saksi Ramadhanu mengecek kondisi laptop tersebut membuka dus yang masih tersegel dan akhirnya cocok, dan waktu yang bersamaan terdakwa juga mengecek kondisi mobil Toyota Corona yang akan di tukar oleh 3 Unit Laptop, setelah pengecekan terdakwa dan saksi Ramadhanu sepakat dan cocok, karena terdakwa tidak mau lama lama selanjutnya terdakwa membawa mobil Corona tersebut terdakwa bawa pulang.

- Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali kepada saksi Ramadhanu melalui chat WA dengan tawara 3 Unit laptop Asus dengan kondisi baru dan Segel dengan harga 3 juta perunit, selanjutnya saksi Ramadhanu merespon OK dan terdakwa mendatangi rumah saksi Ramadhanu lagi untuk menjual laptop, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu terdakwa menurunkan 3 unit laptop dan di cek oleh saksi Ramadhanu dan terjadi kesepakatan, selanjutnya terdakwa mendapatkan pembayaran melalui transfer dari rekening istri saksi Ramadhanu ke rekening pribadi terdakwa Bank Mandiri sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali 3 Unit laptop lagi dan saksi Ramadhanu sempat menanyakan barang tersebut aman atau tidak, dan terdakwa memberikan penjelasan dan jawaban bahwa barang tersebut barang aman karena terdakwa dapatkan dari kaka terdakwa yang distributor laptop dengan tujuan supaya saksi Ramadhanu percaya dan bisa sepakat membeli laptop terdakwa lagi, selanjutnya terdakwa mengantar kembali dan mendatangi rumah saksi Ramadhanu dengan membawa 3 unit laptop, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu terdakwa menurunkan 3 unit laptop tersebut dan di cek oleh saksi Ramadhanu, dan setelah di cek dan saksi Ramadhanu oke

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesepakatan untuk laptop yang terdakwa jual seharga 3,5 JT dan ada yang 3 JT jadi total uang yang terdakwa terima berjumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening terdakwa.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10:00 WIB terdakwa mengajak istri terdakwa, yaitu Yeni untuk ke pegadaian menggadaikan laptop, yang pertama terdakwa gadaikan di Raja Gadai rawa kalong tambun bekasi dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua di Raja Gadai Setia Mekar dengan harga kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang pada saat itu terdakwa gadaikan dengan pengakuan terdakwa mau menggadaikan barang berupa laptop yang terdakwa baru beli untuk anak terdakwa belajar, namun karena terdakwa butuh uang terdakwa mau menggadaikan laptop terlebih dahulu, karena mendapatkan penjelasan dari terdakwa pihak Raja Gadai mau menerima laptop dan mengecek kelengkapan laptop tersebut dan di ACC karena barang masih di segel dan diketahui raja gadai tersebut barang laptop adalah milik terdakwa yang terdakwa beli untuk anak terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 terdakwa menjual laptop ke saksi Benny dengan harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa mengchat melalui Whatsapp menawarkan laptop ASUS dengan kondisi baru dan disegel dengan tawaran kata kata "PAK BENNY MAU BAYARIN LAPTOP MERK ASUS PUNYA ANAK TERDAKWA TIDAK JADI DIPAKAI DAN TERDAKWA BUTUH UANG JADI TERDAKWA JUAL". Dan Sdr. BENNY mengiyakan dan berminat serta sepakat di harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengajak untuk bertemu di MCD dekat Stasiun Bekasi timur dan terjadilah transaksi melalui banking istri Sdr. BENNY ke rekening pribadi terdakwa.
- Bahwa sisa satu Laptop terdakwa berikan kepada anak terdakwa untuk belajar komputer, dan pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 16:00 WIB di taman alamanda depan Kfc terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya sisa laptop yang di berikan kepada anak terdakwa juga di amankan sekitar pukul 21:30 WIB di rumah anak terdakwa di marakas square bekasi pondok ungu permai.
- Bahwa terdakwa mengakui dari hasil penjualan laptop tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dapat ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di depan KFC daerah Taman Alamanda Tambun Utara Kabupaten Bekasi.

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Lestari Jaya Raya mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebanyak Rp137.597.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi Ilham Habib Priatama Alias Ilham, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Raja Gadai di Rawakalong, Kabupaten Bekasi.
- Bahwa bermula hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, bertempat di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, Jakarta Timur Terdakwa mendapatkan tugas dari PT. LJR untuk mengambil/pickup barang berupa Laptop sebanyak 100 (seratus) unit dengan menggunakan mobil operasional mobil Box CDE atau mobil truck engkel merk Mitsubishi dengan Nopol : B-9492-SYO milik PT. LJR di gudang daerah Kelapa Gading di Jalan Pegangsaan Jakarta Utara, setelah sampai di gudang, lalu terdakwa memasukkan 100 unit Laptop ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO, setelah 100 (seratus) unit laptop masuk ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR, kemudian terdakwa berniat untuk menyisihkan 13 laptop untuk kepentingan terdakwa, lalu terdakwa membawa laptop tersebut ke Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, dimana sebelumnya terdakwa sudah memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC milik terdakwa di Indomaret dekat dengan Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, lalu terdakwa memarkirkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, kemudian terdakwa mengambil 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC yang diparkir di Indomart, dan memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC tersebut di samping 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, lalu sekira pukul 18.20 Wib, terdakwa memindahkan laptop berjumlah 13 (tiga) belas unit ke mobil Daihatsu Espass No. Pol : B-2220-FVC dengan cara membuka gembok pintu box belakang mobil dan membongkar sebagian susunan laptop, lalu memindahkan kardus-kardus yang berisi laptop tersebut ke dalam mobil terdakwa, setelah berhasil memasukkan 13 unit laptop ke dalam mobil terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 13 unit laptop dengan mengendarai 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC dengan maksud bahwa 13 unit laptop tersebut akan dimiliki oleh terdakwa tanpa seijin dari PT. LJR selaku pemilik barang, sedangkan 1 unit mobil

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM





Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR terdakwa tinggal di Swalayan Lulu Hypermart Cakung dengan mengunci kembali mobilnya, dan kunci nya letakan di dalam mobil.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2024 pukul 10:00 WIB terdakwa bersama istri terdakwa, yaitu YENI ke pegadaian menggadaikan laptop, yang pertama terdakwa gadaikan di Raja Gadai rawa kalong tambun bekasi dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang pada saat itu terdakwa gadaikan dengan pengakuan terdakwa mau menggadaikan barang berupa laptop ASUS VIVOBOK GO warna silver serial number 93452H yang terdakwa baru beli untuk anak terdakwa belajar, namun karena terdakwa butuh uang terdakwa mau menggadaikan laptop terlebih dahulu, karena mendapatkan penjelasan dari terdakwa pihak Raja Gadai mau menerima laptop dan mengecek kelengkapan laptop tersebut dan di ACC karena barang masih di segel dan diketahui raja gadai tersebut barang laptop adalah milik terdakwa yang terdakwa beli untuk anak terdakwa.
  - Bahwa terdakwa mengakui dari hasil penjualan laptop tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dapat ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di depan KFC daerah Taman Alamanda Tambun Utara Kabupaten Bekasi.
  - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT. Lestari Jaya Raya mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebanyak Rp137.597.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
  - Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
6. Saksi Dimas Akmaludin Mahrus Alias Dimas Bin Paijo, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di PT. Amanah Terima Gadai dengan nama cabang Raja Gadai Setia Mekar.
  - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, bertempat di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, terdakwa mendapatkan tugas dari PT. LJR untuk mengambil/pickup barang berupa Laptop sebanyak 100 (seratus) unit dengan menggunakan mobil operasional mobil Box CDE atau mobil truck engkel merk Mitsubishi dengan Nopol : B-9492-SYO milik PT. LJR di gudang daerah Kelapa Gading di Jalan Pegangsaan Jakarta Utara, setelah sampai di gudang, lalu terdakwa memasukkan 100



unit Laptop ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO, setelah 100 (seratus) unit laptop masuk ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR, kemudian terdakwa berniat untuk menyisihkan 13 laptop untuk kepentingan terdakwa, lalu terdakwa membawa laptop tersebut ke Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, dimana sebelumnya terdakwa sudah memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC milik terdakwa di Indomaret dekat dengan Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, lalu terdakwa memarkirkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, kemudian terdakwa mengambil 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC yang diparkir di Indomart, dan memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC tersebut di samping 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, lalu sekira pukul 18.20 Wib, terdakwa memindahkan laptop berjumlah 13 (tiga) belas unit ke mobil Daihatsu Espass No. Pol : B-2220-FVC dengan cara membuka gembok pintu box belakang mobil dan membongkar sebagian susunan laptop, lalu memindahkan kardus-kardus yang berisi laptop tersebut ke dalam mobil terdakwa, setelah berhasil memasukkan 13 unit laptop ke dalam mobil terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 13 unit laptop dengan mengendarai 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC dengan maksud bahwa 13 unit laptop tersebut akan dimiliki oleh terdakwa tanpa seijin dari PT. LJR selaku pemilik barang, sedangkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR terdakwa tinggal di Swalayan Lulu Hypermart Cakung dengan mengunci kembali mobilnya, dan kunci nya letakan di dalam mobil.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10:00 WIB terdakwa mengajak istri terdakwa, yaitu YENI untuk ke pegadaian menggadaikan laptop ASUS Go , yang kedua di Raja Gadai Setia Mekar dengan harga kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang pada saat itu terdakwa gadaikan dengan pengakuan terdakwa mau menggadaikan barang berupa laptop yang terdakwa baru beli untuk anak terdakwa belajar, namun karena terdakwa butuh uang terdakwa mau menggadaikan laptop terlebih dahulu, karena mendapatkan penjelasan dari terdakwa pihak Raja Gadai mau menerima laptop dan mengecek kelengkapan laptop tersebut dan di ACC karena barang masih di segel dan diketahui raja gadai tersebut barang laptop adalah milik terdakwa yang terdakwa beli untuk anak terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui dari hasil penjualan laptop tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dapat ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di depan KFC daerah Taman Alamanda Tambun Utara Kabupaten Bekasi.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT. Lestari Jaya Raya mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebanyak Rp137.597.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

7. Saksi Yeni Supriati Alias Yeni Bin Aris Sukama, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, bertempat di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, mendapatkan tugas dari PT. LJR untuk mengambil/pickup barang berupa Laptop sebanyak 100 (seratus) unit dengan menggunakan mobil operasional mobil Box CDE atau mobil truck engkel merk Mitsubishi dengan Nopol : B-9492-SYO milik PT. LJR di gudang daerah Kelapa Gading di Jalan Pegangsaan Jakarta Utara, setelah sampai di gudang, lalu terdakwa memasukkan 100 unit Laptop ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO, setelah 100 (seratus) unit laptop masuk ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR, kemudian terdakwa berniat untuk menyisihkan 13 laptop untuk kepentingan terdakwa, lalu terdakwa membawa laptop tersebut ke Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, dimana sebelumnya terdakwa sudah memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC milik terdakwa di Indomaret dekat dengan Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, lalu terdakwa memarkirkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, kemudian terdakwa mengambil 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC yang diparkir di Indomart, dan memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC tersebut di samping 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, lalu sekira pukul 18.20 Wib, terdakwa memindahkan laptop berjumlah 13 (tiga) belas unit ke mobil Daihatsu Espass No. Pol : B-2220-FVC dengan cara membuka gembok pintu box belakang mobil dan membongkar sebagian susunan laptop, lalu memindahkan kardus-kardus

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi laptop tersebut ke dalam mobil terdakwa, setelah berhasil memasukkan 13 unit laptop ke dalam mobil terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 13 unit laptop dengan mengendarai 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC dengan maksud bahwa 13 unit laptop tersebut akan dimiliki oleh terdakwa tanpa seijin dari PT. LJR selaku pemilik barang, sedangkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR terdakwa tinggal di Swalayan Lulu Hypermart Cakung dengan mengunci kembali mobilnya, dan kunci nya letakan di dalam mobil.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa membuka aplikasi facebook untuk mencari mobil dan kebetulan terdakwa melihat postingan di Market Place Facebook yang berisi postingan mobil Corona tahun 1996 dengan harga Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diposting oleh akun perempuan yang terdakwa lupa namanya, karena terdakwa tertarik mobil tersebut terdakwa chat di Mesengger dan isi percakapan itu mengaku pemilik mobil corona di postingan adalah saksi Ramadhanu Adlian Putra Alias Danu Bin Adwan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa menawarkan bisa atau tidak mobil corona di tukar oleh 3 Unit Laptop, dan saksi Ramadhanu merespon dengan cara ingin melihat barang terlebih dahulu dan janji habis magrib di rumah saksi Ramadhanu sepulang saksi Ramadhanu pulang kerja, keesokan harinya terdakwa ke rumah saksi Ramadhanu, setelah mendapatkan sharelokasi oleh saksi Ramadhanu di daerah rawa lumbu bekasi, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu, terdakwa menurunkan 3 Unit Laptop yang terdakwa tidak ketahui typenya, kemudian saksi Ramadhanu mengecek kondisi laptop tersebut membuka dus yang masih tersegel dan akhirnya cocok, dan waktu yang bersamaan terdakwa juga mengecek kondisi mobil Toyota Corona yang akan di tukar oleh 3 Unit Laptop, setelah pengecekan terdakwa dan saksi Ramadhanu sepakat dan cocok, karena terdakwa tidak mau lama lama selanjutnya terdakwa membawa mobil Corona tersebut terdakwa bawa pulang.
- Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali kepada saksi Ramadhanu melalui chat WA dengan tawaran 3 Unit laptop Asus dengan kondisi baru dan Segel dengan harga 3 juta perunit, selanjutnya saksi Ramadhanu merespon OK dan terdakwa mendatangi rumah saksi Ramadhanu lagi untuk menjual laptop, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu terdakwa menurunkan 3 unit laptop dan di cek oleh saksi Ramadhanu dan terjadi kesepakatan, selanjutnya

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan pembayaran melalui transfer dari rekening istri saksi Ramadhanu ke rekening pribadi terdakwa Bank Mandiri sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu terdakwa pulang.

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali 3 Unit laptop lagi dan saksi Ramadhanu sempat menanyakan barang tersebut aman atau tidak, dan terdakwa memberikan penjelasan dan jawaban bahwa barang tersebut barang aman karena terdakwa dapatkan dari kaka terdakwa yang distributor laptop dengan tujuan supaya saksi Ramadhanu percaya dan bisa sepakat membeli laptop terdakwa lagi, selanjutnya terdakwa mengantarkan kembali dan mendatangi rumah saksi Ramadhanu dengan membawa 3 unit laptop, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu terdakwa menurunkan 3 unit laptop tersebut dan di cek oleh saksi Ramadhanu, dan setelah di cek dan saksi Ramadhanu oke terjadi kesepakatan untuk laptop yang terdakwa jual seharga 3,5 JT dan ada yang 3 JT jadi total uang yang terdakwa terima berjumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Mei 2024 pukul 10:00 WIB terdakwa mengajak saksi untuk ke pegadaian menggadaikan laptop, yang pertama terdakwa gadaikan di Raja Gadai rawa kalong tambun bekasi dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua di Raja Gadai Setia Mekar dengan harga kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang pada saat itu terdakwa gadaikan dengan pengakuan terdakwa mau menggadaikan barang berupa laptop yang terdakwa baru beli untuk anak terdakwa belajar, namun karena terdakwa butuh uang terdakwa mau menggadaikan laptop terlebih dahulu, karena mendapatkan penjelasan dari terdakwa pihak Raja Gadai mau menerima laptop dan mengecek kelengkapan laptop tersebut dan di ACC karena barang masih di segel dan diketahui raja gadai tersebut barang laptop adalah milik terdakwa yang terdakwa beli untuk anak terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 terdakwa menjual laptop ke saksi Benny dengan harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa mengchat melalui Whatsapp menawarkan laptop ASUS dengan kondisi baru dan disegel dengan tawaran kata kata "PAK BENNY MAU BAYARIN LAPTOP MERK ASUS PUNYA ANAK TERDAKWA TIDAK JADI DIPAKAI DAN TERDAKWA BUTUH UANG JADI TERDAKWA JUAL". Dan Sdr. BENNY mengiyakan dan berminat serta sepakat di harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ribu rupiah) dan terdakwa mengajak untuk bertemu di MCD dekat Stasiun Bekasi timur dan terjadilah transaksi melalui banking istri Sdr. BENNY ke rekening pribadi terdakwa.

- Bahwa sisa satu Laptop terdakwa berikan kepada anak terdakwa untuk belajar komputer, dan pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 16:00 WIB di taman alamanda depan Kfc terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya sisa laptop yang di berikan kepada anak terdakwa juga di amankan sekitar pukul 21:30 WIB di rumah anak terdakwa di marakas square bekasi pondok ungu permai.
- Bahwa terdakwa mengakui dari hasil penjualan laptop tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di depan KFC daerah Taman Alamanda Tambun Utara Kabupaten Bekasi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Lestari Jaya Raya mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebanyak Rp137.597.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

8. Saksi Alfiana Nur Rohmah, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, bertempat di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, bermula terdakwa mendapatkan tugas dari PT. LJR untuk mengambil/pickup barang berupa Laptop sebanyak 100 (seratus) unit dengan menggunakan mobil operasional mobil Box CDE atau mobil truck engkel merk Mitsubishi dengan Nopol : B-9492-SYO milik PT. LJR di gudang daerah Kelapa Gading di Jalan Pegangsaan Jakarta Utara, setelah sampai di gudang, lalu terdakwa memasukkan 100 unit Laptop ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO, setelah 100 (seratus) unit laptop masuk ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR, kemudian terdakwa berniat untuk menyisihkan 13 laptop untuk kepentingan terdakwa, lalu terdakwa membawa laptop tersebut ke Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, dimana sebelumnya terdakwa sudah memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC milik terdakwa di Indomaret dekat dengan Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, lalu terdakwa memarkirkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, kemudian terdakwa mengambil 1 unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC yang diparkir di Indomart, dan memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC tersebut di samping 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, lalu sekira pukul 18.20 Wib, terdakwa memindahkan laptop berjumlah 13 (tiga) belas unit ke mobil Daihatsu Espass No. Pol : B-2220-FVC dengan cara membuka gembok pintu box belakang mobil dan membongkar sebagian susunan laptop, lalu memindahkan kardus-kardus yang berisi laptop tersebut ke dalam mobil terdakwa, setelah berhasil memasukkan 13 unit laptop ke dalam mobil terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 13 unit laptop dengan mengendarai 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC dengan maksud bahwa 13 unit laptop tersebut akan dimiliki oleh terdakwa tanpa seijin dari PT. LJR selaku pemilik barang, sedangkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR terdakwa tinggal di Swalayan Lulu Hypermart Cakung dengan mengunci kembali mobilnya, dan kunci nya letakan di dalam mobil.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa membuka aplikasi facebook untuk mencari mobil dan kebetulan terdakwa melihat postingan di Market Place Facebook yang berisi postingan mobil Corona tahun 1996 dengan harga Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diposting oleh akun perempuan yang terdakwa lupa namanya, karena terdakwa tertarik mobil tersebut terdakwa chat di Mesengger dan isi percakapan itu mengaku pemilik mobil corona di postingan adalah saksi Ramadhanu Adlian Putra Alias Danu Bin Adwan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa menawarkan bisa atau tidak mobil corona di tukar oleh 3 Unit Laptop, dan saksi Ramadhanu merespon dengan cara ingin melihat barang terlebih dahulu dan janji habis magrib di rumah saksi Ramadhanu sepulang saksi Ramadhanu pulang kerja, keesokan harinya terdakwa ke rumah saksi Ramadhanu, setelah mendapatkan sharelokasi oleh saksi Ramadhanu di daerah rawa lumbu bekasi, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu, terdakwa menurunkan 3 Unit Laptop yang terdakwa tidak ketahui typenya, kemudian saksi Ramadhanu mengecek kondisi laptop tersebut membuka dus yang masih tersegel dan akhirnya cocok, dan waktu yang bersamaan terdakwa juga mengecek kondisi mobil Toyota Corona yang akan di tukar oleh 3 Unit Laptop, setelah pengecekan terdakwa dan saksi Ramadhanu sepakat dan cocok, karena terdakwa tidak mau lama lama selanjutnya terdakwa membawa mobil Corona tersebut terdakwa bawa pulang.

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali kepada saksi Ramadhanu melalui chat WA dengan tawara 3 Unit laptop Asus dengan kondisi baru dan Segel dengan harga 3 juta perunit, selanjutnya saksi Ramadhanu merespon OK dan terdakwa mendatangi rumah saksi Ramadhanu lagi untuk menjual laptop, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu terdakwa menurunkan 3 unit laptop dan di cek oleh saksi Ramadhanu dan terjadi kesepakatan, selanjutnya terdakwa mendapatkan pembayaran melalui transfer dari rekening istri saksi Ramadhanu ke rekening pribadi terdakwa Bank Mandiri sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali 3 Unit laptop lagi dan saksi Ramadhanu sempat menanyakan barang tersebut aman atau tidak, dan terdakwa memberikan penjelasan dan jawaban bahwa barang tersebut barang aman karena terdakwa dapatkan dari kaka terdakwa yang distributor laptop dengan tujuan supaya saksi Ramadhanu percaya dan bisa sepakat membeli laptop terdakwa lagi, selanjutnya terdakwa mengantar kembali dan mendatangi rumah saksi Ramadhanu dengan membawa 3 unit laptop, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu terdakwa menurunkan 3 unit laptop tersebut dan di cek oleh saksi Ramadhanu, dan setelah di cek dan saksi Ramadhanu oke terjadi kesepakatan untuk laptop yang terdakwa jual seharga 3,5 JT dan ada yang 3 JT jadi total uang yang terdakwa terima berjumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Mei 2024 pukul 10:00 WIB terdakwa mengajak istri terdakwa, yaitu Yeni untuk ke pegadaian menggadaikan laptop, yang pertama terdakwa gadaikan di Raja Gadai rawa kalong tambun bekasi dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua di Raja Gadai Setia Mekar dengan harga kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang pada saat itu terdakwa gadaikan dengan pengakuan terdakwa mau menggadaikan barang berupa laptop yang terdakwa baru beli untuk anak terdakwa belajar, namun karena terdakwa butuh uang terdakwa mau menggadaikan laptop terlebih dahulu, karena mendapatkan penjelasan dari terdakwa pihak Raja Gadai mau menerima laptop dan mengecek kelengkapan laptop tersebut dan di ACC karena barang masih di segel dan diketahui raja gadai tersebut barang laptop adalah milik terdakwa yang terdakwa belli untuk anak terdakwa.

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 terdakwa menjual laptop ke saksi Benny dengan harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa mengchat melalui Whatsapp menawarkan laptop ASUS dengan kondisi baru dan disegel dengan tawaran kata kata "PAK BENNY MAU BAYARIN LAPTOP MERK ASUS PUNYA ANAK TERDAKWA TIDAK JADI DIPAKAI DAN TERDAKWA BUTUH UANG JADI TERDAKWA JUAL". Dan Sdr. BENNY mengiyakan dan berminat serta sepakat di harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengajak untuk bertemu di MCD dekat Stasiun Bekasi timur dan terjadilah transaksi melauai banking istri Sdr. BENNY ke rekening pribadi terdakwa.
  - Bahwa sisa satu Laptop terdakwa berikan kepada anak terdakwa untuk belajar komputer, dan pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 16:00 WIB di taman alamanda depan Kfc terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya sisa laptop yang di berikan kepada anak terdakwa juga di amankan sekitar pukul 21:30 WIB di rumah anak terdakwa di marakas square bekasi pondok ungu permai.
  - Bahwa terdakwa mengakui dari hasil penjualan laptop tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dapat ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di depan KFC daerah Taman Alamanda Tambun Utara Kabupaten Bekasi.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Lestari Jaya Raya mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebanyak Rp137.597.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
  - Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
9. Saksi RAMADHANU ADLIAN PUTRA , di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, bertempat di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, Jakarta Timur dengan cara bermula terdakwa mendapatkan tugas dari PT. LJR untuk mengambil/pickup barang berupa Laptop sebanyak 100 (seratus) unit dengan menggunakan mobil operasional mobil Box CDE atau mobil truck engkel merk Mitsubishi dengan Nopol : B-9492-SYO milik PT. LJR di gudang daerah Kelapa Gading di Jalan Pegangsaan Jakarta Utara, setelah sampai di gudang, lalu terdakwa memasukkan 100 unit Laptop ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO, setelah 100 (seratus) unit laptop masuk ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR,

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berniat untuk menyisihkan 13 laptop untuk kepentingan terdakwa, lalu terdakwa membawa laptop tersebut ke Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, dimana sebelumnya terdakwa sudah memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC milik terdakwa di Indomaret dekat dengan Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, lalu terdakwa memarkirkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, kemudian terdakwa mengambil 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC yang diparkir di Indomart, dan memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC tersebut di samping 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, lalu sekira pukul 18.20 Wib, terdakwa memindahkan laptop berjumlah 13 (tiga) belas unit ke mobil Daihatsu Espass No. Pol : B-2220-FVC dengan cara membuka gembok pintu box belakang mobil dan membongkar sebagian susunan laptop, lalu memindahkan kardus-kardus yang berisi laptop tersebut ke dalam mobil terdakwa, setelah berhasil memasukkan 13 unit laptop ke dalam mobil terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 13 unit laptop dengan mengendarai 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC dengan maksud bahwa 13 unit laptop tersebut akan dimiliki oleh terdakwa tanpa seijin dari PT. LJR selaku pemilik barang, sedangkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR terdakwa tinggal di Swalayan Lulu Hypermart Cakung dengan mengunci kembali mobilnya, dan kunci nya letakan di dalam mobil.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa membuka aplikasi facebook untuk mencari mobil dan kebetulan terdakwa melihat postingan di Market Place Facebook yang berisi postingan mobil Corona tahun 1996 dengan harga Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diposting oleh akun perempuan yang terdakwa lupa namanya, karena terdakwa tertarik mobil tersebut terdakwa chat di Mesengger dan isi percakapan itu mengaku pemilik mobil corona di postingan adalah saksi Ramadhanu Adlian Putra Alias Danu Bin Adwan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa menawarkan bisa atau tidak mobil corona di tukar oleh 3 Unit Laptop, dan saksi Ramadhanu merespon dengan cara ingin melihat barang terlebih dahulu dan janji habis magrib di rumah saksi Ramadhanu sepulang saksi Ramadhanu pulang kerja, keesokan harinya terdakwa ke rumah saksi Ramadhanu, setelah mendapatkan share lokasi oleh saksi Ramadhanu di daerah rawa lumbu bekasi,

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah saksi Ramadhanu, terdakwa menurunkan 3 Unit Laptop yang terdakwa tidak ketahui typenya, kemudian saksi Ramadhanu mengecek kondisi laptop tersebut membuka dus yang masih tersegel dan akhirnya cocok, dan waktu yang bersamaan terdakwa juga mengecek kondisi mobil Toyota Corona yang akan di tukar oleh 3 Unit Laptop, setelah pengecekan terdakwa dan saksi Ramadhanu sepakat dan cocok, karena terdakwa tidak mau lama lama selanjutnya terdakwa membawa mobil Corona tersebut terdakwa bawa pulang.

- Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali kepada saksi Ramadhanu melalui chat WA dengan tawara 3 Unit laptop Asus dengan kondisi baru dan Segel dengan harga 3 juta perunit, selanjutnya saksi Ramadhanu merespon OK dan terdakwa mendatangi rumah saksi Ramadhanu lagi untuk menjual laptop, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu terdakwa menurunkan 3 unit laptop dan di cek oleh saksi Ramadhanu dan terjadi kesepakatan, selanjutnya terdakwa mendapatkan pembayaran melalui transfer dari rekening istri saksi Ramadhanu ke rekening pribadi terdakwa Bank Mandiri sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali 3 Unit laptop lagi dan saksi Ramadhanu sempat menanyakan barang tersebut aman atau tidak, dan terdakwa memberikan penjelasan dan jawaban bahwa barang tersebut barang aman karena terdakwa dapatkan dari kaka terdakwa yang distributor laptop dengan tujuan supaya saksi Ramadhanu percaya dan bisa sepakat membeli laptop terdakwa lagi, selanjutnya terdakwa mengantar kembali dan mendatangi rumah saksi Ramadhanu dengan membawa 3 unit laptop, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu terdakwa menurunkan 3 unit laptop tersebut dan di cek oleh saksi Ramadhanu, dan setelah di cek dan saksi Ramadhanu oke terjadi kesepakatan untuk laptop yang terdakwa jual seharga 3,5 JT dan ada yang 3 JT jadi total uang yang terdakwa terima berjumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Mei 2024 pukul 10:00 WIB terdakwa mengajak istri terdakwa, yaitu Yeni untuk ke pegadaian menggadaikan laptop, yang pertama terdakwa gadaikan di Raja Gadai rawa kalong tambun bekasi dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua di Raja Gadai Setia Mekar dengan harga kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang pada saat itu terdakwa

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaikan dengan pengakuan terdakwa mau menggadaikan barang berupa laptop yang terdakwa baru beli untuk anak terdakwa belajar, namun karena terdakwa butuh uang terdakwa mau menggadaikan laptop terlebih dahulu, karena mendapatkan penjelasan dari terdakwa pihak Raja Gadaai mau menerima laptop dan mengecek kelengkapan laptop tersebut dan di ACC karena barang masih di segel dan diketahui raja gadaai tersebut barang laptop adalah milik terdakwa yang terdakwa beli untuk anak terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 terdakwa menjual laptop ke saksi Benny dengan harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa mengchat melalui Whatsapp menawarkan laptop ASUS dengan kondisi baru dan disegel dengan tawaran kata kata "PAK BENNY MAU BAYARIN LAPTOP MERK ASUS PUNYA ANAK TERDAKWA TIDAK JADI DIPAKAI DAN TERDAKWA BUTUH UANG JADI TERDAKWA JUAL". Dan Sdr. BENNY mengiyakan dan berminat serta sepakat di harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengajak untuk bertemu di MCD dekat Stasiun Bekasi timur dan terjadilah transaksi melalui banking istri Sdr. BENNY ke rekening pribadi terdakwa.
- Bahwa sisa satu Laptop terdakwa berikan kepada anak terdakwa untuk belajar komputer, dan pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 16:00 WIB di taman alamanda depan Kfc terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya sisa laptop yang di berikan kepada anak terdakwa juga di amankan sekitar pukul 21:30 WIB di rumah anak terdakwa di marakas square bekasi pondok ungu permai.
- Bahwa terdakwa mengakui dari hasil penjualan laptop tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dapat ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di depan KFC daerah Taman Alamanda Tambun Utara Kabupaten Bekasi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Lestari Jaya Raya mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebanyak Rp137.597.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah menerima Surat Dakwaan dari Penuntut Umum.

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, bertempat di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, Jakarta Timur dengan cara bermula terdakwa mendapatkan tugas dari PT. LJR untuk mengambil/pickup barang berupa Laptop sebanyak 100 (seratus) unit dengan menggunakan mobil operasional mobil Box CDE atau mobil truck engkel merk Mitsubishi dengan Nopol : B-9492-SYO milik PT. LJR di gudang daerah Kelapa Gading di Jalan Pegangsaan Jakarta Utara, setelah sampai di gudang, lalu terdakwa memasukkan 100 unit Laptop ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO, setelah 100 (seratus) unit laptop masuk ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR, kemudian terdakwa berniat untuk menyisihkan 13 laptop untuk kepentingan terdakwa, lalu terdakwa membawa laptop tersebut ke Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, dimana sebelumnya terdakwa sudah memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC milik terdakwa di Indomaret dekat dengan Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, lalu terdakwa memarkirkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, kemudian terdakwa mengambil 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC yang diparkir di Indomart, dan memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC tersebut di samping 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, lalu sekira pukul 18.20 Wib, terdakwa memindahkan laptop berjumlah 13 (tiga) belas unit ke mobil Daihatsu Espass No. Pol : B-2220-FVC dengan cara membuka gembok pintu box belakang mobil dan membongkar sebagian susunan laptop, lalu memindahkan kardus-kardus yang berisi laptop tersebut ke dalam mobil terdakwa, setelah berhasil memasukkan 13 unit laptop ke dalam mobil terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 13 unit laptop dengan mengendarai 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC dengan maksud bahwa 13 unit laptop tersebut akan dimiliki oleh terdakwa tanpa seijin dari PT. LJR selaku pemilik barang, sedangkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR terdakwa tinggal di Swalayan Lulu Hypermart Cakung dengan mengunci kembali mobilnya, dan kunci nya letakan di dalam mobil.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa membuka aplikasi facebook untuk mencari mobil dan kebetulan terdakwa melihat postingan di Market Place Facebook yang berisi postingan mobil Corona tahun 1996 dengan harga Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diposting oleh akun

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang terdakwa lupa namanya, karena terdakwa tertarik mobil tersebut terdakwa chat di Mesengger dan isi percakapan itu mengaku pemilik mobil corona di postingan adalah saksi Ramadhanu Adlian Putra Alias Danu Bin Adwan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa menawarkan bisa atau tidak mobil corona di tukar oleh 3 Unit Laptop, dan saksi Ramadhanu merespon dengan cara ingin melihat barang terlebih dahulu dan janji habis magrib di rumah saksi Ramadhanu sepulang saksi Ramadhanu pulang kerja, keesokan harinya terdakwa ke rumah saksi Ramadhanu, setelah mendapatkan sharelokasi oleh saksi Ramadhanu di daerah rawa lumbu bekasi, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu, terdakwa menurunkan 3 Unit Laptop yang terdakwa tidak ketahui typenya, kemudian saksi Ramadhanu mengecek kondisi laptop tersebut membuka dus yang masih tersegel dan akhirnya cocok, dan waktu yang bersamaan terdakwa juga mengecek kondisi mobil Toyota Corona yang akan di tukar oleh 3 Unit Laptop, setelah pengecekan terdakwa dan saksi Ramadhanu sepakat dan cocok, karena terdakwa tidak mau lama lama selanjutnya terdakwa membawa mobil Corona tersebut terdakwa bawa pulang.

- Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali kepada saksi Ramadhanu melalui chat WA dengan tawara 3 Unit laptop Asus dengan kondisi baru dan Segel dengan harga 3 juta perunit, selanjutnya saksi Ramadhanu merespon OK dan terdakwa mendatangi rumah saksi Ramadhanu lagi untuk menjual laptop, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu terdakwa menurunkan 3 unit laptop dan di cek oleh saksi Ramadhanu dan terjadi kesepakatan, selanjutnya terdakwa mendapatkan pembayaran melalui transfer dari rekening istri saksi Ramadhanu ke rekening pribadi terdakwa Bank Mandiri sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali 3 Unit laptop lagi dan saksi Ramadhanu sempat menanyakan barang tersebut aman atau tidak, dan terdakwa memberikan penjelasan dan jawaban bahwa barang tersebut barang aman karena terdakwa dapatkan dari kaka terdakwa yang distributor laptop dengan tujuan supaya saksi Ramadhanu percaya dan bisa sepakat membeli laptop terdakwa lagi, selanjutnya terdakwa mengantar kembali dan mendatangi rumah saksi Ramadhanu dengan membawa 3 unit laptop, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu terdakwa menurunkan 3 unit laptop tersebut dan di cek oleh saksi Ramadhanu, dan setelah di cek dan saksi Ramadhanu oke terjadi

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan untuk laptop yang terdakwa jual seharga 3,5 JT dan ada yang 3 JT jadi total uang yang terdakwa terima berjumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening terdakwa.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Mei 2024 pukul 10:00 WIB terdakwa mengajak istri terdakwa, yaitu Yeni untuk ke pegadaian menggadaikan laptop, yang pertama terdakwa gadaikan di Raja Gadai rawa kalong tambun bekasi dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua di Raja Gadai Setia Mekar dengan harga kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang pada saat itu terdakwa gadaikan dengan pengakuan terdakwa mau menggadaikan barang berupa laptop yang terdakwa baru beli untuk anak terdakwa belajar, namun karena terdakwa butuh uang terdakwa mau menggadaikan laptop terlebih dahulu, karena mendapatkan penjelasan dari terdakwa pihak Raja Gadai mau menerima laptop dan mengecek kelengkapan laptop tersebut dan di ACC karena barang masih di segel dan diketahui raja gadai tersebut barang laptop adalah milik terdakwa yang terdakwa beli untuk anak terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 terdakwa menjual laptop ke saksi Benny dengan harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa mengchat melalui Whatsapp menawarkan laptop ASUS dengan kondisi baru dan disegel dengan tawaran kata kata "PAK BENNY MAU BAYARIN LAPTOP MERK ASUS PUNYA ANAK TERDAKWA TIDAK JADI DIPAKAI DAN TERDAKWA BUTUH UANG JADI TERDAKWA JUAL". Dan Sdr. BENNY mengiyakan dan berminat serta sepakat di harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengajak untuk bertemu di MCD dekat Stasiun Bekasi timur dan terjadilah transaksi melaui banking istri Sdr. BENNY ke rekening pribadi terdakwa.
- Bahwa sisa satu Laptop terdakwa berikan kepada anak terdakwa untuk belajar komputer, dan pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 16:00 WIB di taman alamanda depan Kfc terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya sisa laptop yang di berikan kepada anak terdakwa juga di amankan sekitar pukul 21:30 WIB di rumah anak terdakwa di marakas square bekasi pondok ungu permai.
- Bahwa terdakwa mengakui dari hasil penjualan laptop tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dapat ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di depan KFC daerah Taman Alamanda Tambun Utara Kabupaten Bekasi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Lestari Jaya Raya mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebanyak Rp137.597.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun haknya telah diberitahukan kepadanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) account facebook atas nama ALFIANA NUR ROHMAH dengan email : alfiana.nurrohmah@yahoo.com password : alfiana125
2. 1 (satu) lembar rekening koran cetakan Bank BJB cabang 0316 KCP Pemkab Bekasi Bo. Rekening 0135268658100 An. ALFIANA NUR ROHMAH periode bulan Mei 2024 atas nama ALFIANA NUR ROHMAH.
3. 1 (satu) lembar rekening koran cetakan Bank BCA cabang KCP Pondok Ungu Bekasi No. Rekening 7411256280 An. ALFIANA NUR ROHMAH periode bulan Mei 2024 atas nama ALFIANA NUR ROHMAH
4. Buku Tabungan Bank BJB dengan no rekening 0135268658100 KCP Deltamas atas nama ALFIANA NUR ROHMAH
5. Kartu ATM Bank BJB dengan nomor kartu 622011 020033 616182 atas nama ALFIANA NUR ROHMAH
6. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No. 6032887503926344
7. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BJB atas nama ALFIANA NUR ROHMAH untuk pembelian laptop dengan nomor referensi 20240514PDJBIDJA01000205942462 sejumlah Rp 10.502.500,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ratus rupiah)
8. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA atas nama ALFIANA NUR ROHMAH untuk pembelian laptop sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
9. 1 (satu) surat tugas BAWONO SASTRO TARUNO Alias BOWO Bin PATURUN
10. 1 (satu) Surat bukti penerimaan barang oleh tersangka BAWONO SASTRO TARUNO Alias BOWO Bin PATURUN sebanyak 100 unit lap top
11. 1 (satu) bundle fotocopy lamaran berkas milik BAWONO SASTRO TARUNO Alias BOWO Bin PATURUN.
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan karyawan kontrak PHL milik PT LJR Logistic atas nama BAWONO SASTRO TARUNO Alias BOWO Bin PATURUN.

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar packing list LJR Logistic dengan PL Number PL2405LJR00077 tanggal 8 Mei 2024 dengan Nopol : B – 9492 – SYO Atas Nama driver BAWONO
14. 1 (satu) lembar sales order Nomor 240500870 dengan customer atas nama SUSANTO SIDHARTO
15. 2 (dua) rangkap Delivery Notice dari PT. Unair Indotama Cargo ke PT Lestari Jaya Raya Logistics tanggal 22 April 2024
16. 2 (dua) buah surat bukti gadai 2 unit laptop Asus Vivobook Raja Gadai PT. AMANAH TERIMA GADAI
17. 1 (satu) dus box berisi Laptop merek ASUS Vivobook Go type E1404F
18. 1 (satu) buah charger original Laptop merek ASUS Vivobook Go type E1404F
19. 1 (satu) buah tas bawaan Laptop merek ASUS Vivobook Go type E1404F
20. 1 (satu) buah manual book Lap top merek ASUS Vivobook Go type E1404F
21. 1 (satu) dus box berisi Laptop merek ASUS Vivobook Go type E1404F
22. 1 (satu) buah charger original Laptop merek ASUS Vivobook Go type E1404F
23. 1 (satu) buah tas bawaan Laptop merek ASUS Vivobook Go type E1404F
24. 1 (satu) buah manual book Lap top merek ASUS Vivobook Go type E1404F
25. 1 (satu) dus box berisi Laptop merek ASUS Vivobook Amd Ryzen type E1404F
26. 1 (satu) buah charger original Laptop merek ASUS Vivobook Amd Ryzen type E1404F
27. 1 (satu) buah tas bawaan Laptop merek ASUS Vivobook Amd Ryzen type E1404F
28. 1 (satu) buah manual book Lap top merek ASUS Vivobook Amd Ryzen type E1404F
29. 1 (satu) buah laptop Asus Vivobook
30. 1 (Satu) buah Handphone merek Infinix smart 8
31. 1 (satu) bukti transfer SeaBank atas nama STEFIYANI HARTOYO tanggal 11 Mei 2024 pukul 17.34 Wib senilai Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
32. 1 (Satu) unit mobil Box operasional Mitsubishi Colt Diesel milik PT LJR Logistik tahun 2017 dengan nopol : B – 9492 – SYO warna merah no rangka MHMFE71P1HK061544 no mesin 4D34TR97958
33. 1 (Satu) buah kunci mobil Box operasional Mitsubishi Colt Diesel milik PT LJR Logistik tahun 2017 dengan nopol : B – 9492 – SYO warna merah no rangka MHMFE71P1HK061544 no mesin 4D34TR97958

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (Satu) buah STNK mobil Box operasional Mitsubishi Colt Diesel milik PT LJR Logistik tahun 2017 dengan nopol : B – 9492 – SYO warna merah no rangka MHMF71P1HK061544 no mesin 4D34TR97958
35. 1 (satu) unit mobil Espass tahun 2004 warna coklat muda metalik No. Pol : B 2220 – FVC No. mesin 9277044 No Rangka MHKSVRLHE4K000114
36. 1 (satu) buah STNK mobil Espass tahun 2004 no. 03707000
37. 1 (satu) buah kunci mobil Espass tahun 2004
38. 1 (satu) unit mobil sedan Ford Laser tahun 1990 warna abu-abu muda No. Pol : B – 1623 – IK No. Mesin E3-290463 No. Rangka SXNJLG-06553
39. 1 (satu) buah STNK sedan Ford Laser tahun 1990 No. 1451084/MJ/2010
40. 1 (satu) buah BPKB mobil sedan Ford Laser tahun 1990

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT Lestari Jaya Raya sebagai sopir dengan upah sehari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan setiap minggu.
2. Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, bertempat di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, Jakarta Timur dengan cara bermula terdakwa mendapatkan tugas dari PT. LJR untuk mengambil/pickup barang berupa Laptop sebanyak 100 (seratus) unit dengan menggunakan mobil operasional mobil Box CDE atau mobil truck engkel merk Mitsubishi dengan Nopol : B-9492-SYO milik PT. LJR di gudang daerah Kelapa Gading di Jalan Pegangsaan Jakarta Utara, setelah sampai di gudang, lalu terdakwa memasukkan 100 unit Laptop ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO, setelah 100 (seratus) unit laptop masuk ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR, kemudian terdakwa berniat untuk menyisihkan 13 laptop untuk kepentingan terdakwa, lalu terdakwa membawa laptop tersebut ke Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, dimana sebelumnya terdakwa sudah memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC milik terdakwa di Indomaret dekat dengan Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, lalu terdakwa memarkirkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, kemudian terdakwa mengambil 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC yang diparkir di Indomart, dan memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC tersebut di samping 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, lalu sekira pukul 18.20 Wib, terdakwa memindahkan

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



laptop berjumlah 13 (tiga) belas unit ke mobil Daihatsu Espass No. Pol : B-2220-FVC dengan cara membuka gembok pintu box belakang mobil dan membongkar sebagian susunan laptop, lalu memindahkan kardus-kardus yang berisi laptop tersebut ke dalam mobil terdakwa, setelah berhasil memasukkan 13 unit laptop ke dalam mobil terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 13 unit laptop dengan mengendarai 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC dengan maksud bahwa 13 unit laptop tersebut akan dimiliki oleh terdakwa tanpa seijin dari PT. LJR selaku pemilik barang, sedangkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR terdakwa tinggal di Swalayan Lulu Hypermart Cakung dengan mengunci kembali mobilnya, dan kunci nya letakan di dalam mobil.

3. Bahwa benar keesokan harinya terdakwa membuka aplikasi facebook untuk mencari mobil dan kebetulan terdakwa melihat postingan di Market Place Facebook yang berisi postingan mobil Corona tahun 1996 dengan harga Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diposting oleh akun perempuan yang terdakwa lupa namanya, karena terdakwa tertarik mobil tersebut terdakwa chat di Mesengger dan isi percakapan itu mengaku pemilik mobil corona di postingan adalah saksi Ramadhanu Adlian Putra Alias Danu Bin Adwan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa menawarkan bisa atau tidak mobil corona di tukar oleh 3 Unit Laptop, dan saksi Ramadhanu merespon dengan cara ingin melihat barang terlebih dahulu dan janji habis magrib di rumah saksi Ramadhanu sepulang saksi Ramadhanu pulang kerja, keesokan harinya terdakwa ke rumah saksi Ramadhanu, setelah mendapatkan sharelokasi oleh saksi Ramadhanu di daerah rawa lumbu bekasi, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu, terdakwa menurunkan 3 Unit Laptop yang terdakwa tidak ketahui typenya, kemudian saksi Ramadhanu mengecek kondisi laptop tersebut membuka dus yang masih tersegel dan akhirnya cocok, dan waktu yang bersamaan terdakwa juga mengecek kondisi mobil Toyota Corona yang akan di tukar oleh 3 Unit Laptop, setelah pengecekan terdakwa dan saksi Ramadhanu sepakat dan cocok, karena terdakwa tidak mau lama lama selanjutnya terdakwa membawa mobil Corona tersebut terdakwa bawa pulang.
4. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali kepada saksi Ramadhanu melalui chat WA dengan tawara 3 Unit laptop Asus dengan kondisi baru dan Segel dengan harga 3 juta perunit, selanjutnya saksi Ramadhanu merespon OK dan terdakwa mendatangi rumah saksi Ramadhanu lagi untuk menjual laptop, sesampainya di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ramadhanu terdakwa menurunkan 3 unit laptop dan di cek oleh saksi Ramadhanu dan terjadi kesepakatan, selanjutnya terdakwa mendapatkan pembayaran melalui transfer dari rekening istri saksi Ramadhanu ke rekening pribadi terdakwa Bank Mandiri sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu terdakwa pulang.

5. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali 3 Unit laptop lagi dan saksi Ramadhanu sempat menanyakan barang tersebut aman atau tidak, dan terdakwa memberikan penjelasan dan jawaban bahwa barang tersebut barang aman karena terdakwa dapatkan dari kaka terdakwa yang distributor laptop dengan tujuan supaya saksi Ramadhanu percaya dan bisa sepakat membeli laptop terdakwa lagi, selanjutnya terdakwa mengantar kembali dan mendatangi rumah saksi Ramadhanu dengan membawa 3 unit laptop, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu terdakwa menurunkan 3 unit laptop tersebut dan di cek oleh saksi Ramadhanu, dan setelah di cek dan saksi Ramadhanu oke terjadi kesepakatan untuk laptop yang terdakwa jual seharga 3,5 JT dan ada yang 3 JT jadi total uang yang terdakwa terima berjumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening terdakwa.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Mei 2024 pukul 10:00 WIB terdakwa mengajak istri terdakwa, yaitu Yeni untuk ke pegadaian menggadaikan laptop, yang pertama terdakwa gadaikan di Raja Gadai rawa kalong tambun bekasi dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua di Raja Gadai Setia Mekar dengan harga kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang pada saat itu terdakwa gadaikan dengan pengakuan terdakwa mau menggadaikan barang berupa laptop yang terdakwa baru beli untuk anak terdakwa belajar, namun karena terdakwa butuh uang terdakwa mau menggadaikan laptop terlebih dahulu, karena mendapatkan penjelasan dari terdakwa pihak Raja Gadai mau menerima laptop dan mengecek kelengkapan laptop tersebut dan di ACC karena barang masih di segel dan diketahui raja gadai tersebut barang laptop adalah milik terdakwa yang terdakwa beli untuk anak terdakwa.
7. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2024 terdakwa menjual laptop ke saksi Benny dengan harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa mengchat melalui Whatsapp menawarkan laptop ASUS dengan kondisi baru dan disegel dengan tawaran kata kata "PAK BENNY MAU BAYARIN LAPTOP MERK ASUS PUNYA ANAK TERDAKWA TIDAK JADI DIPAKAI DAN TERDAKWA BUTUH UANG JADI TERDAKWA JUAL". Dan Sdr. BENNY mengiyakan dan berminat serta

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat di harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengajak untuk bertemu di MCD dekat Stasiun Bekasi timur dan terjadilah transaksi melalui banking istri Sdr. BENNY ke rekening pribadi terdakwa.

8. Bahwa benar sisa satu Laptop terdakwa berikan kepada anak terdakwa untuk belajar komputer, dan pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 16:00 WIB di taman alamanda depan Kfc terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya sisa laptop yang di berikan kepada anak terdakwa juga di amankan sekitar pukul 21:30 WIB di rumah anak terdakwa di marakas square bekasi pondok ungu permai.
9. Bahwa benar terdakwa mengakui dari hasil penjualan laptop tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dapat ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di depan KFC daerah Taman Alamanda Tambun Utara Kabupaten Bekasi.
10. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT. Lestari Jaya Raya mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebanyak Rp137.597.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang bahwa barangsiapa adalah siapa saja manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan dari dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (Strafuitsluitingsgronden), baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang telah dilakukannya (rechvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulditsluitingsgronden).

Menimbang bahwa di persidangan dihadapkan terdakwa Bawono Sastro Taruno dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa benar Terdakwa dengan identitasnya tersebut sehingga tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke persidangan, dan ternyata terdakwa orang yang sehat jasmani dan rohaninya dengan tanggap dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menimbang bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir di PT Lestari Jaya Raya dengan tugas mengambil barang berupa laptop dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, Terdakwa mendapatkan tugas dari PT. LJR untuk mengambil/pickup barang berupa Laptop sebanyak 100 (seratus) unit dengan menggunakan mobil operasional mobil Box CDE atau mobil truck engkel merk Mitsubishi dengan Nopol : B-9492-SYO milik PT. LJR di gudang daerah Kelapa Gading di Jalan Pegangsaan Jakarta Utara, setelah sampai di gudang, lalu terdakwa memasukkan 100 unit Laptop ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO, setelah 100 (seratus) unit laptop masuk ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. Lestari Jaya Raya, kemudian terdakwa berniat untuk menyisihkan 13

*Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM*



laptop untuk kepentingan terdakwa, lalu terdakwa membawa laptop tersebut ke Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, dimana sebelumnya terdakwa sudah memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC milik terdakwa di Indomaret dekat dengan Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, lalu terdakwa memarkirkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, kemudian terdakwa mengambil 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC yang diparkir di Indomart, dan memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC tersebut di samping 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, lalu sekira pukul 18.20 Wib, terdakwa memindahkan laptop berjumlah 13 (tiga) belas unit ke mobil Daihatsu Espass No. Pol : B-2220-FVC dengan cara membuka gembok pintu box belakang mobil dan membongkar sebagian susunan laptop, lalu memindahkan kardus-kardus yang berisi laptop tersebut ke dalam mobil terdakwa, setelah berhasil memasukkan 13 unit laptop ke dalam mobil terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 13 unit laptop dengan mengendarai 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC dengan maksud bahwa 13 unit laptop tersebut akan dimiliki oleh terdakwa tanpa seijin dari PT. Lestari Jaya Raya selaku pemilik barang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa mendapatkan tugas mengambil laptop PT Lestari Jaya Raya dari Gudang akan tetapi dari laptop yang terdakwa ambil dari Gudang tersebut Sebagian yaitu sejumlah 13 unit telah terdakwa ambil tanpa ijin PT Lestari Jaya Raya dan dimasukkan dalam mobil terdakwa.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil laptop milik PT Lestari Jaya Raya tersebut tanpa ijin dan Terdakwa mengetahui bahwa hanya bertugas untuk mengambil dari Gudang dan mengangkutnya ke Swalayan Lulu Hypermart Cakung bukan untuk dimiliki oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan..

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi berada dalam penguasaan terdakwa karena sebab yang sah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, bertempat di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, Jakarta Timur dengan cara bermula terdakwa mendapatkan tugas dari PT. LJR untuk mengambil/pickup barang berupa Laptop sebanyak 100 (seratus) unit dengan menggunakan mobil operasional mobil Box CDE atau mobil truck engkel merk Mitsubishi dengan Nopol : B-9492-SYO milik PT. LJR di gudang daerah Kelapa Gading di Jalan Pegangsaan Jakarta Utara, setelah sampai di gudang, lalu terdakwa memasukkan 100 unit Laptop ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO, setelah 100 (seratus) unit laptop masuk ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR, kemudian terdakwa berniat untuk menyisihkan 13 laptop untuk kepentingan terdakwa, lalu terdakwa membawa laptop tersebut ke Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, dimana sebelumnya terdakwa sudah memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC milik terdakwa di Indomaret dekat dengan Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, lalu terdakwa memarkirkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, kemudian terdakwa mengambil 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC yang diparkir di Indomart, dan memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC tersebut di samping 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, lalu sekira pukul 18.20 Wib, terdakwa memindahkan laptop berjumlah 13 (tiga) belas unit ke mobil Daihatsu Espass No. Pol : B-2220-FVC dengan cara membuka gembok pintu box belakang mobil dan membongkar sebagian susunan laptop, lalu memindahkan kardus-kardus yang berisi laptop tersebut ke dalam mobil terdakwa, setelah berhasil memasukkan 13 unit laptop ke dalam mobil terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 13 unit laptop dengan mengendarai 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC dengan maksud bahwa 13 unit laptop tersebut akan dimiliki oleh terdakwa tanpa seijin dari PT. LJR selaku pemilik barang, sedangkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR terdakwa tinggal di Swalayan Lulu Hypermart Cakung dengan mengunci kembali mobilnya, dan kunci nya letakan di dalam mobil.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa membuka aplikasi facebook untuk mencari mobil dan kebetulan terdakwa melihat postingan di Market Place Facebook yang berisi postingan mobil Corona tahun 1996 dengan harga Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diposting oleh

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun perempuan yang terdakwa lupa namanya, karena terdakwa tertarik mobil tersebut terdakwa chat di Mesengger dan isi percakapan itu mengaku pemilik mobil corona di postingan adalah saksi Ramadhanu Adlian Putra Alias Danu Bin Adwan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa menawarkan bisa atau tidak mobil corona di tukar oleh 3 Unit Laptop, dan saksi Ramadhanu merespon dengan cara ingin melihat barang terlebih dahulu dan janji habis magrib di rumah saksi Ramadhanu sepulang saksi Ramadhanu pulang kerja, keesokan harinya terdakwa ke rumah saksi Ramadhanu, setelah mendapatkan sharelokasi oleh saksi Ramadhanu di daerah rawa lumbu bekasi, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu, terdakwa menurunkan 3 Unit Laptop yang terdakwa tidak ketahui typenya, kemudian saksi Ramadhanu mengecek kondisi laptop tersebut membuka dus yang masih tersegel dan akhirnya cocok, dan waktu yang bersamaan terdakwa juga mengecek kondisi mobil Toyota Corona yang akan di tukar oleh 3 Unit Laptop, setelah pengecekan terdakwa dan saksi Ramadhanu sepakat dan cocok, karena terdakwa tidak mau lama lama selanjutnya terdakwa membawa mobil Corona tersebut terdakwa bawa pulang.

- Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali kepada saksi Ramadhanu melalui chat WA dengan tawara 3 Unit laptop Asus dengan kondisi baru dan Segel dengan harga 3 juta perunit, selanjutnya saksi Ramadhanu merespon OK dan terdakwa mendatangi rumah saksi Ramadhanu lagi untuk menjual laptop, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu terdakwa menurunkan 3 unit laptop dan di cek oleh saksi Ramadhanu dan terjadi kesepakatan, selanjutnya terdakwa mendapatkan pembayaran melalui transfer dari rekening istri saksi Ramadhanu ke rekening pribadi terdakwa Bank Mandiri sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali 3 Unit laptop lagi dan saksi Ramadhanu sempat menanyakan barang tersebut aman atau tidak, dan terdakwa memberikan penjelasan dan jawaban bahwa barang tersebut barang aman karena terdakwa dapatkan dari kaka terdakwa yang distributor laptop dengan tujuan supaya saksi Ramadhanu percaya dan bisa sepakat membeli laptop terdakwa lagi, selanjutnya terdakwa mengantar kembali dan mendatangi rumah saksi Ramadhanu dengan membawa 3 unit laptop, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu terdakwa menurunkan 3 unit laptop tersebut dan di

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek oleh saksi Ramadhanu, dan setelah di cek dan saksi Ramadhanu oke terjadi kesepakatan untuk laptop yang terdakwa jual seharga 3,5 JT dan ada yang 3 JT jadi total uang yang terdakwa terima berjumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening terdakwa.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Mei 2024 pukul 10:00 WIB terdakwa mengajak istri terdakwa, yaitu Yeni untuk ke pegadaian menggadaikan laptop, yang pertama terdakwa gadaikan di Raja Gadai rawa kalong tambun bekasi dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua di Raja Gadai Setia Mekar dengan harga kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang pada saat itu terdakwa gadaikan dengan pengakuan terdakwa mau menggadaikan barang berupa laptop yang terdakwa baru beli untuk anak terdakwa belajar, namun karena terdakwa butuh uang terdakwa mau menggadaikan laptop terlebih dahulu, karena mendapatkan penjelasan dari terdakwa pihak Raja Gadai mau menerima laptop dan mengecek kelengkapan laptop tersebut dan di ACC karena barang masih di segel dan diketahui raja gadai tersebut barang laptop adalah milik terdakwa yang terdakwa beli untuk anak terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 terdakwa menjual laptop ke saksi Benny dengan harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa mengchat melalui Whatsapp menawarkan laptop ASUS dengan kondisi baru dan disegel dengan tawaran kata kata "PAK BENNY MAU BAYARIN LAPTOP MERK ASUS PUNYA ANAK TERDAKWA TIDAK JADI DIPAKAI DAN TERDAKWA BUTUH UANG JADI TERDAKWA JUAL". Dan Sdr. BENNY mengiyakan dan berminat serta sepakat di harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengajak untuk bertemu di MCD dekat Stasiun Bekasi timur dan terjadilah transaksi melauai banking istri Sdr. BENNY ke rekening pribadi terdakwa.
- Bahwa sisa satu Laptop terdakwa berikan kepada anak terdakwa untuk belajar komputer, dan pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 16:00 WIB di taman alamanda depan Kfc terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya sisa laptop yang di berikan kepada anak terdakwa juga di amankan sekitar pukul 21:30 WIB di rumah anak terdakwa di marakas square bekasi pondok ungu permai.
- Bahwa terdakwa mengakui dari hasil penjualan laptop tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp31.500.000,- (tiga puluh

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dapat ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di depan KFC daerah Taman Alamanda Tambun Utara Kabupaten Bekasi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Lestari Jaya Raya mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebanyak Rp137.597.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) unit laptop milik PT Lestari Jaya Raya dan menjual serta menggadaikan laptop yang terdakwa ambil tersebut seolah milik Terdakwa, yang berada dalam penguasaan terdakwa karena Terdakwa ditugaskan oleh PT Lestari Jaya Rya untuk mengambil laptop tersebut dari Gudang dan menyebabkan kerugian pada PT Lestari Jaya Raya sebesar Rp137.597.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah barang yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya berada dalam penguasaan Terdakwa karena pekerjaan atau Terdakwa mendapat upah untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, terdakwa mendapatkan tugas dari PT. LJR untuk mengambil/pickup barang berupa Laptop sebanyak 100 (seratus) unit dengan menggunakan mobil operasional mobil Box CDE atau mobil truck engkel merk Mitsubishi dengan Nopol : B-9492-SYO milik PT. LJR di gudang daerah Kelapa Gading di Jalan Pegangsaan Jakarta Utara, setelah sampai di gudang, lalu terdakwa memasukkan 100 unit Laptop ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO, setelah 100 (seratus) unit laptop masuk ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR, kemudian terdakwa berniat untuk menyisihkan 13 laptop untuk kepentingan terdakwa, lalu terdakwa membawa laptop tersebut ke Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, dimana sebelumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC milik terdakwa di Indomaret dekat dengan Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, lalu terdakwa memarkirkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, kemudian terdakwa mengambil 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC yang diparkir di Indomart, dan memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC tersebut di samping 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, lalu sekira pukul 18.20 Wib, terdakwa memindahkan laptop berjumlah 13 (tiga) belas unit ke mobil Daihatsu Espass No. Pol : B-2220-FVC dengan cara membuka gembok pintu box belakang mobil dan membongkar sebagian susunan laptop, lalu memindahkan kardus-kardus yang berisi laptop tersebut ke dalam mobil terdakwa, setelah berhasil memasukkan 13 unit laptop ke dalam mobil terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 13 unit laptop dengan mengendarai 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC dengan maksud bahwa 13 unit laptop tersebut akan dimiliki oleh terdakwa tanpa seijin dari PT. LJR selaku pemilik barang, sedangkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR terdakwa tinggal di Swalayan Lulu Hypermart Cakung dengan mengunci kembali mobilnya, dan kunci nya letakan di dalam mobil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa bekerja sebagai supir yang hanya mengantarkan barang di PT. LJR (Lestari Jaya Raya) sejak tanggal 1-2 Mei 2024 dengan upah sehari sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan PT. LJR setiap seminggu sekali, bukan sebagai pegawai di PT Lestari Jaya Raya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa salah satu unsur dari Pasal 374 KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama primair Penuntut Umum oleh karena itu haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama primair Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa dakwaan pertama primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum.
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa ;**

Menimbang bahwa barangsiapa adalah siapa saja manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan dari dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (Strafuitsluitingsgronden), baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang telah dilakukannya (rechvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden).

Menimbang bahwa di persidangan dihadapkan terdakwa Bawono Sastro Taruno dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa benar Terdakwa dengan identitasnya tersebut sehingga tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke persidangan, dan ternyata terdakwa orang yang sehat jasmani dan rohaninya dengan tanggap dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menimbang bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir di PT Lestari Jaya Raya dengan tugas mengambil barang berupa laptop dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, Terdakwa mendapatkan tugas dari PT. LJR untuk mengambil/pickup barang berupa Laptop sebanyak 100 (seratus)

*Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM*



unit dengan menggunakan mobil operasional mobil Box CDE atau mobil truck engkel merk Mitsubishi dengan Nopol : B-9492-SYO milik PT. LJR di gudang daerah Kelapa Gading di Jalan Pegangsaan Jakarta Utara, setelah sampai di gudang, lalu terdakwa memasukkan 100 unit Laptop ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO, setelah 100 (seratus) unit laptop masuk ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. Lestari Jaya Raya, kemudian terdakwa berniat untuk menyisihkan 13 laptop untuk kepentingan terdakwa, lalu terdakwa membawa laptop tersebut ke Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, dimana sebelumnya terdakwa sudah memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC milik terdakwa di Indomaret dekat dengan Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, lalu terdakwa memarkirkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, kemudian terdakwa mengambil 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC yang diparkir di Indomart, dan memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC tersebut di samping 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, lalu sekira pukul 18.20 Wib, terdakwa memindahkan laptop berjumlah 13 (tiga) belas unit ke mobil Daihatsu Espass No. Pol : B-2220-FVC dengan cara membuka gembok pintu box belakang mobil dan membongkar sebagian susunan laptop, lalu memindahkan kardus-kardus yang berisi laptop tersebut ke dalam mobil terdakwa, setelah berhasil memasukkan 13 unit laptop ke dalam mobil terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 13 unit laptop dengan mengendarai 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC dengan maksud bahwa 13 unit laptop tersebut akan dimiliki oleh terdakwa tanpa seijin dari PT. Lestari Jaya Raya selaku pemilik barang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa mendapatkan tugas mengambil laptop PT Lestari Jaya Raya dari Gudang akan tetapi dari laptop yang terdakwa ambil dari Gudang tersebut Sebagian yaitu sejumlah 13 unit telah terdakwa ambil tanpa ijin PT Lestari Jaya Raya dan dimasukkan dalam mobil terdakwa.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil laptop milik PT Lestari Jaya Raya tersebut tanpa ijin dan Terdakwa mengetahui bahwa hanya bertugas untuk mengambil dari Gudang dan mengangkutnya ke Swalayan Lulu Hypermart Cakung bukan untuk dimiliki oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan..





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi berada dalam penguasaan terdakwa karena sebab yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2024, bertempat di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, Jakarta Timur dengan cara bermula terdakwa mendapatkan tugas dari PT. LJR untuk mengambil/pickup barang berupa Laptop sebanyak 100 (seratus) unit dengan menggunakan mobil operasional mobil Box CDE atau mobil truck engkel merk Mitsubishi dengan Nopol : B-9492-SYO milik PT. LJR di gudang daerah Kelapa Gading di Jalan Pegangsaan Jakarta Utara, setelah sampai di gudang, lalu terdakwa memasukkan 100 unit Laptop ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO, setelah 100 (seratus) unit laptop masuk ke dalam mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR, kemudian terdakwa berniat untuk menyisihkan 13 laptop untuk kepentingan terdakwa, lalu terdakwa membawa laptop tersebut ke Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, dimana sebelumnya terdakwa sudah memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC milik terdakwa di Indomaret dekat dengan Swalayan Lulu Hypermart Cakung Jakarta Timur, lalu terdakwa memarkirkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, kemudian terdakwa mengambil 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC yang diparkir di Indomart, dan memarkirkan 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC tersebut di samping 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO di Swalayan Lulu Hypermart Cakung, lalu sekira pukul 18.20 Wib, terdakwa memindahkan laptop berjumlah 13 (tiga) belas unit ke mobil Daihatsu Espass No. Pol : B-2220-FVC dengan cara membuka gembok pintu box belakang mobil dan membongkar sebagian susunan laptop, lalu memindahkan kardus-kardus yang berisi laptop tersebut ke dalam mobil terdakwa, setelah berhasil memasukkan 13 unit laptop ke dalam mobil terdakwa, lalu terdakwa pergi membawa 13 unit laptop dengan mengendarai 1 unit mobil Daihatsu Espass Nopol : B-2220-FVC dengan maksud bahwa 13 unit laptop tersebut akan dimiliki oleh terdakwa tanpa seijin dari PT. LJR selaku pemilik barang, sedangkan 1 unit mobil Mitsubishi Nopol B-9492-SYO milik PT. LJR terdakwa tinggal di

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swalayan Lulu Hypermart Cakung dengan mengunci kembali mobilnya, dan kunci nya letakan di dalam mobil.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa membuka aplikasi facebook untuk mencari mobil dan kebetulan terdakwa melihat postingan di Market Place Facebook yang berisi postingan mobil Corona tahun 1996 dengan harga Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diposting oleh akun perempuan yang terdakwa lupa namanya, karena terdakwa tertarik mobil tersebut terdakwa chat di Mesengger dan isi percakapan itu mengaku pemilik mobil corona di postingan adalah saksi Ramadhanu Adlian Putra Alias Danu Bin Adwan (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa menawarkan bisa atau tidak mobil corona di tukar oleh 3 Unit Laptop, dan saksi Ramadhanu merespon dengan cara ingin melihat barang terlebih dahulu dan janji habis magrib di rumah saksi Ramadhanu sepulang saksi Ramadhanu pulang kerja, keesokan harinya terdakwa ke rumah saksi Ramadhanu, setelah mendapatkan sharelokasi oleh saksi Ramadhanu di daerah rawa lumbu bekasi, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu, terdakwa menurunkan 3 Unit Laptop yang terdakwa tidak ketahui typenya, kemudian saksi Ramadhanu mengecek kondisi laptop tersebut membuka dus yang masih tersegel dan akhirnya cocok, dan waktu yang bersamaan terdakwa juga mengecek kondisi mobil Toyota Corona yang akan di tukar oleh 3 Unit Laptop, setelah pengecekan terdakwa dan saksi Ramadhanu sepakat dan cocok, karena terdakwa tidak mau lama lama selanjutnya terdakwa membawa mobil Corona tersebut terdakwa bawa pulang.
- Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali kepada saksi Ramadhanu melalui chat WA dengan tawar 3 Unit laptop Asus dengan kondisi baru dan Segel dengan harga 3 juta perunit, selanjutnya saksi Ramadhanu merespon OK dan terdakwa mendatangi rumah saksi Ramadhanu lagi untuk menjual laptop, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu terdakwa menurunkan 3 unit laptop dan di cek oleh saksi Ramadhanu dan terjadi kesepakatan, selanjutnya terdakwa mendapatkan pembayaran melalui transfer dari rekening istri saksi Ramadhanu ke rekening pribadi terdakwa Bank Mandiri sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 terdakwa menawarkan kembali 3 Unit laptop lagi dan saksi Ramadhanu sempat menanyakan barang tersebut aman atau tidak, dan terdakwa memberikan penjelasan dan jawaban bahwa barang tersebut barang aman karena terdakwa dapatkan dari

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaka terdakwa yang distributor laptop dengan tujuan supaya saksi Ramadhanu percaya dan bisa sepakat membeli laptop terdakwa lagi, selanjutnya terdakwa mengantar kembali dan mendatangi rumah saksi Ramadhanu dengan membawa 3 unit laptop, sesampainya di rumah saksi Ramadhanu terdakwa menurunkan 3 unit laptop tersebut dan di cek oleh saksi Ramadhanu, dan setelah di cek dan saksi Ramadhanu oke terjadi kesepakatan untuk laptop yang terdakwa jual seharga 3,5 JT dan ada yang 3 JT jadi total uang yang terdakwa terima berjumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening terdakwa.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Mei 2024 pukul 10:00 WIB terdakwa mengajak istri terdakwa, yaitu Yeni untuk ke pegadaian menggadaikan laptop, yang pertama terdakwa gadaikan di Raja Gadai rawa kalong tambun bekasi dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua di Raja Gadai Setia Mekar dengan harga kurang lebih Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang pada saat itu terdakwa gadaikan dengan pengakuan terdakwa mau menggadaikan barang berupa laptop yang terdakwa baru beli untuk anak terdakwa belajar, namun karena terdakwa butuh uang terdakwa mau menggadaikan laptop terlebih dahulu, karena mendapatkan penjelasan dari terdakwa pihak Raja Gadai mau menerima laptop dan mengecek kelengkapan laptop tersebut dan di ACC karena barang masih di segel dan diketahui raja gadai tersebut barang laptop adalah milik terdakwa yang terdakwa beli untuk anak terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 terdakwa menjual laptop ke saksi Benny dengan harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya terdakwa mengchat melalui Whatsapp menawarkan laptop ASUS dengan kondisi baru dan disegel dengan tawaran kata kata "PAK BENNY MAU BAYARIN LAPTOP MERK ASUS PUNYA ANAK TERDAKWA TIDAK JADI DIPAKAI DAN TERDAKWA BUTUH UANG JADI TERDAKWA JUAL". Dan Sdr. BENNY mengiyakan dan berminat serta sepakat di harga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengajak untuk bertemu di MCD dekat Stasiun Bekasi timur dan terjadilah transaksi melaui banking istri Sdr. BENNY ke rekening pribadi terdakwa.
- Bahwa sisa satu Laptop terdakwa berikan kepada anak terdakwa untuk belajar komputer, dan pada tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 16:00 WIB di taman alamanda depan Kfc terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya sisa laptop yang di berikan kepada anak

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



terdakwa juga di amankan sekitar pukul 21:30 WIB di rumah anak terdakwa di marakas square bekasi pondok ungu permai.

- Bahwa terdakwa mengakui dari hasil penjualan laptop tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dapat ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di depan KFC daerah Taman Alamanda Tambun Utara Kabupaten Bekasi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Lestari Jaya Raya mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebanyak Rp137.597.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) unit laptop milik PT Lestari Jaya Raya dan menjual serta menggadaikan laptop yang terdakwa ambil tersebut seolah milik Terdakwa, yang berada dalam penguasaan terdakwa karena Terdakwa ditugaskan oleh PT Lestari Jaya Raya untuk mengambil laptop tersebut dari Gudang dan menyebabkan kerugian pada PT Lestari Jaya Raya sebesar Rp137.597.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama subsidair.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi dalam persidangan selanjutnya Terdakwa menghadap sendiri dan sesuai ketentuan Pasal 56 KUHP bahwa ancaman pidana dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak wajib didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak dapat menghadirkan Penasihat Hukumnya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa dengan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) account facebook atas nama Alfiana Nur Rohmah dengan email : alfiana.nurrohmah@yahoo.com password : alfiana125
- 1 (satu) lembar rekening koran cetakan Bank BJB cabang 0316 KCP Pemkab Bekasi Bo. Rekening 0135268658100 An. Alfiana Nur Rohmah periode bulan Mei 2024 atas nama Alfiana Nur Rohmah.
- 1 (satu) lembar rekening koran cetakan Bank BCA cabang KCP Pondok Ungu Bekasi No. Rekening 7411256280 An. Alfiana Nur Rohmah periode bulan Mei 2024 atas nama Alfiana Nur Rohmah.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BJB atas nama Alfiana Nur Rohmah untuk pembelian laptop dengan nomor referensi 20240514PDJBIDJA01000205942462 sejumlah Rp10.502.500,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA atas nama Alfiana Nur Rohmah untuk pembelian laptop sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- 1 (satu) surat tugas Bawono Sastro Taruno Alias Bowo Bin Paturun
- 1 (satu) Surat bukti penerimaan barang oleh tersangka Bawono Sastro Taruno Alias Bowo Bin Paturun sebanyak 100 unit lap top
- 1 (satu) bundle fotocopy lamaran berkas milik Bawono Sastro Taruno Alias Bowo Bin Paturun.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan karyawan kontrak PHL milik PT LJR Logistic atas nama Bawono Sastro Taruno Alias Bowo Bin Paturun.
- 1 (satu) lembar packing list LJR Logistic dengan PL Number PL2405LJR00077 tanggal 8 Mei 2024 dengan Nopol : B – 9492 – SYO Atas Nama driver Bawono.

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sales order Nomor 240500870 dengan customer atas nama Susanto Sidharto.
- 2 (dua) rangkap Delivery Notice dari PT. Unair Indotama Cargo ke PT Lestari Jaya Raya Logistics tanggal 22 April 2024
- 2 (dua) buah surat bukti gadai 2 unit laptop Asus Vivobook Raja Gadai PT. Amanah Terima Gadai.
- 1 (satu) bukti transfer Sea Bank atas nama Stefiyani Hartoyo tanggal 11 Mei 2024 pukul 17.34 Wib senilai Rp3700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No. 6032887503926344

Merupakan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) dus box berisi Laptop merek ASUS Vivobook Go type E1404F
- 1 (satu) buah charger original Laptop merek ASUS Vivobook Go type E1404F
- 1 (satu) buah tas bawaan Laptop merek ASUS Vivobook Go type E1404F
- 1 (satu) buah manual book Lap top merek ASUS Vivobook Go type E1404F
- 1 (satu) dus box berisi Laptop merek ASUS Vivobook Go type E1404F
- 1 (satu) buah charger original Laptop merek ASUS Vivobook Go type E1404F
- 1 (satu) buah tas bawaan Laptop merek ASUS Vivobook Go type E1404F
- 1 (satu) buah manual book Lap top merek ASUS Vivobook Go type E1404F
- 1 (satu) dus box berisi Laptop merek ASUS Vivobook Amd Ryzen type E1404F
- 1 (satu) buah charger original Laptop merek ASUS Vivobook Amd Ryzen type E1404F
- 1 (satu) buah tas bawaan Laptop merek ASUS Vivobook Amd Ryzen type E1404F
- 1 (satu) buah manual book Lap top merek ASUS Vivobook Amd Ryzen type E1404F
- 1 (satu) buah laptop Asus Vivobook
- 1 (satu) unit mobil Box operasional Mitsubishi Colt Diesel milik PT LJR Logistik tahun 2017 dengan nopol : B – 9492 – SYO warna merah no rangka MHMFE71P1HK061544 no mesin 4D34TR97958
- 1 (satu) buah kunci mobil Box operasional Mitsubishi Colt Diesel milik PT LJR Logistik tahun 2017 dengan nopol : B – 9492 – SYO warna merah no rangka MHMFE71P1HK061544 no mesin 4D34TR97958
- 1 (satu) buah STNK mobil Box operasional Mitsubishi Colt Diesel milik PT LJR Logistik tahun 2017 dengan nopol : B – 9492 – SYO warna merah no rangka MHMFE71P1HK061544 no mesin 4D34TR97958.

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut disita dari PT Lestari Jaya Raya maka barang bukti dikembalikan kepada PT Lestari Jaya Raya melalui saksi Muhammad Adam.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil sedan Ford Laser tahun 1990 warna abu-abu muda No. Pol : B – 1623 – IK No. Mesin E3-290463 No. Rangka SXNJLG-06553
- 1 (satu) buah STNK sedan Ford Laser tahun 1990 No. 1451084/MJ/2010
- 1 (satu) buah BPKB mobil sedan Ford Laser tahun 1990

Yang disita dari Terdakwa dan merupakan hasil kejahatan Terdakwa terhadap PT Lestari Jaya Raya maka barang bukti dikembalikan kepada PT Lestari Jaya Raya.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Espass tahun 2004 warna coklat muda metalik No. Pol : B 2220 – FVC No. mesin 9277044 No Rangka MHKSVRLHE4K000114
- 1 (Satu) buah STNK mobil Espass tahun 2004 no. 03707000
- 1 (Satu) buah kunci mobil Espass tahun 2004.

Barang bukti disita dari terdakwa maka barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa,

Menimbang bahwa terhadap barang bukti :

- Buku Tabungan Bank BJB dengan no rekening 0135268658100 KCP Deltamas atas nama Alfiana Nur Rohmah.
- Kartu ATM Bank BJB dengan nomor kartu 622011 020033 616182 atas nama Alfiana Nur Rohmah.

Barang bukti disita dari saksi Alfiana Nur Rohmah maka barang bukti dikembalikan kepada saksi Alfiana Nur Rohmah.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek Infinix smart 8;

Barang bukti disita dari Terdakwa maka barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Lestari Jaya Raya (LJR) mengalami kerugian sebesar Rp137.597.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan terdakwa tidak mempersulit persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bawono Sastro Taruno Alias Bowo Bin Paturun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama primair.
3. Menyatakan terdakwa Bawono Sastro Taruno Alias Bowo Bin Paturun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam dakwaan pertama subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara.
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) account facebook atas nama Alfiana Nur Rohmah dengan email : alfiana.nurrohmah@yahoo.com password : alfiana125
  - 1 (satu) lembar rekening koran cetakan Bank BJB cabang 0316 KCP Pemkab Bekasi Bo. Rekening 0135268658100 An. Alfiana Nur Rohmah periode bulan Mei 2024 atas nama Alfiana Nur Rohmah.
  - 1 (satu) lembar rekening koran cetakan Bank BCA cabang KCP Pondok Ungu Bekasi No. Rekening 7411256280 An. Alfiana Nur Rohmah periode bulan Mei 2024 atas nama Alfiana Nur Rohmah.
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BJB atas nama Alfiana Nur Rohmah untuk pembelian laptop dengan nomor referensi

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20240514PDJBIDJA01000205942462 sejumlah Rp10.502.500,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ratus rupiah)

- 1 (satu) embar bukti transfer Bank BCA atas nama Alfiana Nur Rohmah. untuk pembelian laptop sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- 1 (satu) surat tugas Bawono Sastro Taruno Alias Bowo Bin Paturun
- 1 (satu) Surat bukti penerimaan barang oleh tersangka Bawono Sastro Taruno Alias Bowo Bin Paturun sebanyak 100 unit lap top
- 1 (satu) bundle fotocopy lamaran berkas milik Bawono Sastro Taruno Alias Bowo Bin Paturun
- 1 (satu) lembar surat pernyataan karyawan kontrak PHL milik PT LJR Logistic atas nama Bawono Sastro Taruno Alias Bowo Bin Paturun.
- 1 (satu) lembar packing list LJR Logistic dengan PL Number PL2405LJR00077 tanggal 8 Mei 2024 dengan Nopol : B – 9492 – SYO Atas Nama driver Bawono.
- 1 (satu) lembar sales order Nomor 240500870 dengan customer atas nama Susanto Sidharto.
- 2 (dua) rangkap Delivery Notice dari PT. Unair Indotama Cargo ke PT Lestari Jaya Raya Logistics tanggal 22 April 2024
- 2 (dua) buah surat bukti gadai 2 unit laptop Asus Vivobook Raja Gadai PT. AMANAH TERIMA GADAI
- 1 (satu) bukti transfer SeaBank atas nama Stefiyani Hartoyo tanggal 11 Mei 2024 pukul 17.34 Wib senilai Rp3700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No. 6032887503926344

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) dus box berisi Laptop merek ASUS Vivobook Go type E1404F
- 1 (satu) buah charger original Laptop merek ASUS Vivobook Go type E1404F
- 1 (satu) buah tas bawaan Laptop merek ASUS Vivobook Go type E1404F
- 1 (satu) buah manual book Lap top merek ASUS Vivobook Go type E1404F
- 1 (satu) dus box berisi Laptop merek ASUS Vivobook Go type E1404F
- 1 (satu) buah charger original Laptop merek ASUS Vivobook Go type E1404F
- 1 (Satu) buah tas bawaan Laptop merek ASUS Vivobook Go type E1404F
- 1 (satu) buah manual book Lap top merek ASUS Vivobook Go type E1404F

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) dus box berisi Laptop merek ASUS Vivobook Amd Ryzen type E1404F
- 1 (satu) buah charger original Laptop merek ASUS Vivobook Amd Ryzen type E1404F
- 1 (satu) buah tas bawaan Laptop merek ASUS Vivobook Amd Ryzen type E1404F
- 1 (satu) buah manual book Lap top merek ASUS Vivobook Amd Ryzen type E1404F
- 1 (satu) buah laptop Asus Vivobook
- 1 (satu) unit mobil Box operasional Mitsubishi Colt Diesel milik PT LJR Logistik tahun 2017 dengan nopol : B – 9492 – SYO warna merah no rangka MHMFE71P1HK061544 no mesin 4D34TR97958
- 1 (satu) buah kunci mobil Box operasional Mitsubishi Colt Diesel milik PT LJR Logistik tahun 2017 dengan nopol : B – 9492 – SYO warna merah no rangka MHMFE71P1HK061544 no mesin 4D34TR97958
- 1 (Satu) buah STNK mobil Box operasional Mitsubishi Colt Diesel milik PT LJR Logistik tahun 2017 dengan nopol : B – 9492 – SYO warna merah no rangka MHMFE71P1HK061544 no mesin 4D34TR97958
- 1 (satu) unit mobil sedan Ford Laser tahun 1990 warna abu-abu muda No. Pol : B – 1623 – IK No. Mesin E3-290463 No. Rangka SXNJLG-06553
- 1 (satu) buah STNK sedan Ford Laser tahun 1990 No. 1451084/MJ/2010
- 1 (satu) buah BPKB mobil sedan Ford Laser tahun 1990

Dikembalikan kepada PT. LESTARI JAYA RAYA (LJR) melalui saksi Muhamad Adam.

- 1 (satu) unit mobil Espass tahun 2004 warna coklat muda metalik No. Pol : B 2220 – FVC No. mesin 9277044 No Rangka MHKSVRLHE4K000114
- 1 (Satu) buah STNK mobil Espass tahun 2004 no. 03707000
- 1 (Satu) buah kunci mobil Espass tahun 2004

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Buku Tabungan Bank BJB dengan no rekening 0135268658100 KCP Deltamas atas nama Alfiana Nur Rohmah.
- Kartu ATM Bank BJB dengan nomor kartu 622011 020033 616182 atas nama Alfiana Nur Rohmah.

Dikembalikan kepada Saksi Alfiana Nur Rohmah.

- 1 (satu) buah Handphone merek Infinix smart 8

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 456/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, S.H., M.H., Doddy Hendrasakti S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Rosmawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Lica Dyananingsih, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, S.H., M.H

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Doddy Hendrasakti S.H

Panitera Pengganti,

Irma Rosmawati, S.H.